


SKRIPSI

**TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP
PEMBAGIAN HARTA KEPADA ANAK
YANG BERLAINAN AGAMA
(Studi Kasus di Desa Sidomukti Kecamatan Gedung Aji Baru
Kabupaten Tulang Bawang)**

Oleh:

**FENDI WARDANA
NPM. 14124129**



**Jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah
Fakultas Syariah**

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
1441 H / 2019 M**

**TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP
PEMBAGIAN HARTA KEPADA ANAK
YANG BERLAINAN AGAMA
(Studi Kasus di Desa Sidomukti Kecamatan Gedung Aji Baru
Kabupaten Tulang Bawang)**

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Memenuhi Sebagian Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)

Oleh:

FENDI WARDANA
NPM. 14124129

Pembimbing I : H. Husnul Fatarib, Ph.D
Pembimbing II : Sainul, SH, MA

Jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah
Fakultas Syariah

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
1441 H / 2019 M

NOTA DINAS

Nomor :
Lampiran : 1 (satu) Berkas
Perihal : Pengajuan Skripsi untuk Dimunaqosyahkan

Kepada Yth.,
Dekan Fakultas Syariah
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro
di-
Tempat

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Setelah kami mengadakan pemeriksaan, bimbingan dan perbaikan seperlunya, maka skripsi saudara:


Nama : Fendi Wardana
NPM : 14124129
Fakultas : Syariah
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Judul : **TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP PEMBAGIAN HARTA KEPADA ANAK YANG BERLAINAN AGAMA (Studi Kasus di desa sidomukti kecamatan gedung aji baru Kabupaten tulang bawang)**

Sudah dapat kami setujui dan dapat diajukan ke Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro untuk dimunaqosahkan.

Demikianlah harapan kami dan atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih.


Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Pembimbing I



Husnul Fatarib, Ph.D
NIP. 19740104 199903 1 004

Metro, Desember 2019
Pembimbing II



Sainul SH, MA
NIP. 19680706 200003 1 004

HALAMAN PERSETUJUAN

Judul Proposal : **TINJAUN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP PEMBAGIAN HARTA KEPADA ANAK YANG BERLAINAN AGAMA (Studi Kasus di desa sidomukti kecamatan gedung aji baru Kabupaten tulang bawang)**

Nama : Fendi Wardana

NPM : 14124129


Fakultas : Syariah

Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

MENYETUJUI

Sudah dapat kami setujui untuk dimunaqosyahkan dalam sidang munaqosah Fakultas Syariah Islam IAIN Metro.

Pembimbing I



Husnul Fatarib, Ph.D
NIP. 19740104 199903 1 004

Metro, Desember 2019
Pembimbing II



Sainul SH, MA
NIP. 19680706 200003 1 004



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0726) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.metrouniv.ac.id E-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

PENGESAHAN SKRIPSI

Nomor: 18/14.28.2/D/PP.00.9/01/2020

Skripsi dengan Judul: TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP PEMBAGIAN HARTA WARIS KEPADA ANAK BERLAINAN AGAMA (Studi Kasus di Desa Sidomukti Kecamatan Gedung Aji Baru Kabupaten Tulang Bawang), disusun Oleh: FENDI WARDANA, NPM: 14124129, Jurusan: Hukum Ekonomi Syari'ah telah diujikan dalam sidang munaqosyah Fakultas Syariah pada Hari/Tanggal: Jum'at/13 Desember 2019.

TIM PENGUJI:

Ketua/Moderator : H. Husnul Fatarib, Ph.D

Penguji I : Dr. Hj. Tobibatussaadah, M.Ag

Penguji II : Sainul, SH, MA

Sekretaris : Hendra Irawan, MH

(.....)
(.....)
(.....)
(.....)

Mengetahui,
Dekan Fakultas Syariah

H. Husnul Fatarib, Ph.D
NIP.19740104 199903 1 004

ABSTRAK

TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP PEMBAGIAN HARTA KEPADA ANAKYANG BERLAINAN AGAMA (Studi Kasus di Desa Sidomukti Kecamatan Gedung Aji Baru Kabupaten Tulang Bawang)

Oleh:

FENDI WARDANA

NPM. 14124129

Waris adalah suatu hal yang sangat penting dan selalu menjadi salah satu pokok bahasan utama dalam hukum Islam karena hal ini selalu ada dalam setiap keluarga dan masalah waris ini rentan dengan masalah/konflik di masyarakat akibat pembagian yang dianggap kurang adil atau ada pihak-pihak yang merasa dirugikan. Secara teoritis orang yang beragama Islam harus melakukan pembagian warisannya menurut agama Islam, dan jika ada sengketa harus dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama. Namun jika masyarakat nonmuslim yang membagi waris harus dengan hukum perdata (*Burgerlijk Wetboek*) dan jika terjadi sengketa waris harus dilakukan di depan sidang Pengadilan Negeri. Di dalam hukum perdata tidak ada ketentuan yang mengatakan adanya penghalang waris karena perbedaan agama. Lain halnya dengan sengketa pembagian harta waris yang di dalam permasalahan tersebut terdapat perbedaan suatu agama dan penyelesaian perkara tersebut banyak dilakukan berdasarkan hukum adat, hal ini pastinya akan berbeda hasilnya jika dibandingkan dengan hukum Islam dan hukum Perdata (BW). Begitu juga sebaliknya jika sengketa ini dibawa ke sidang Pengadilan Agama maka orang yang beragama Kristen tidak akan mendapat warisan karena agama Islam.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pembagian harta waris kepada anak yang berlainan agama di Desa Sidomukti Kecamatan Gedung Aji Baru Kabupaten Tulang Bawang ditinjau dari hukum waris. Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*). Sedangkan sifat penelitiannya bersifat deskriptif kualitatif. Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan teknik wawancara dan dokumentasi. Data hasil temuan digambarkan secara deskriptif dan dianalisis menggunakan cara berpikir induktif.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pembagian harta waris non-muslim harus menggunakan sebuah akad hibah dalam pemberiannya, bahwa konteks pembagian waris tersebut dapat dilihat dalam sebuah prinsip-prinsip dari hukum ekonomi syariah yang terdiri dari: prinsip maslahah, prinsip kerelaan dari segala pihak, dan transaksi harus berdasarkan prinsip keadilan, serta toleransi. Pembagian waris kepada anak non-muslim dalam ketentuan hukum Islam tidak diperbolehkan. Namun, berdasarkan Yurisprudensi dan atau adat istiadat (*urf*) dan secara hukum islam di lindungi secara tegas pada surat an-nisa ayat 59 maka dapat dipahami bahwa waris berbeda agama dilakukan dengan melakukan sebuah pertimbangan ketentuan-ketentuan ekonomi kemanusiaan, keadilan, manfaat, dan kepastian hokum.

ORISINALITAS PENELITIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : FENDI WARDANA
NPM : 14124129
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syariah

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah asli hasil penelitian saya kecuali bagian-bagian tertentu yang dirujuk dari sumbernya dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Metro, Desember 2019
Yang Menyatakan,



Fendi Wardana
NPM. 14124129

MOTTO

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنكُمْ فَإِن تَنَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ
إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ﴿٥٩﴾

Artinya: *Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. kemudian jika kamu berlainan Pendapat tentang sesuatu, Maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya. (Q.S. An-Nisaa: 59)*¹

¹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: Diponegoro, 2005), 69

PERSEMBAHAN

Dengan kerendahan hati dan rasa syukur kepada Allah SWT, peneliti persembahkan skripsi ini kepada:

1. Ayahanda Warsono dan Ibunda Suminah yang senantiasa berdo'a, memberikan kesejukan hati, dan memberikan dorongan demi keberhasilan peneliti.
2. Istriku Aula Aulia dan Anakku Maaherza Alfarez yang senantiasa memberikan dukungan, dorongan, dan menjadi penyemangat peneliti dalam penyusunan skripsi ini.
3. Almamater IAIN Metro.

KATA PENGANTAR

Puji syukur peneliti panjatkan kehadirat Allah SWT, atas taufik hidayah dan inayah-Nya sehingga peneliti dapat menyelesaikan penulisan Skripsi ini. Penulisan skripsi ini adalah sebagai salah satu bagian dari persyaratan untuk menyelesaikan pendidikan jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah IAIN Metro guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).

Dalam upaya penyelesaian skripsi ini, peneliti telah menerima banyak bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karenanya peneliti mengucapkan terima kasih kepada:

1. Ibu Prof. Dr. Hj. Enizar, M.Ag, selaku Rektor IAIN Metro,
2. Bapak H. Husnul Fatarib, Ph.D, selaku Dekan Fakultas Syariah, sekaligus Pembimbing I yang telah memberikan bimbingan yang sangat berharga kepada peneliti.
3. Bapak Sainul, SH, MA, selaku Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, sekaligus Pembimbing II yang telah memberikan bimbingan yang sangat berharga kepada peneliti.
4. Kepala Desa dan segenap warga Desa Sidomukti Kecamatan Gedung Aji Baru Kabupaten Tulang Bawang, yang telah memberikan sarana dan prasarana serta informasi yang dibutuhkan kepada peneliti dalam penyelesaian skripsi ini.
5. Bapak dan Ibu Dosen/Karyawan IAIN Metro yang telah memberikan ilmu pengetahuan dan sarana prasarana selama peneliti menempuh pendidikan.

Kritik dan saran demi perbaikan skripsi ini sangat diharapkan dan diterima dengan kelapangan dada. Akhirnya semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu Hukum Ekonomi Syariah.

Metro, Desember 2019
Peneliti,



Fendi Wardana
NPM. 14124129

DAFTAR ISI

	Hal.
HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
NOTA DINAS	iii
HALAMAN PERSETUJUAN	iv
HALAMAN PENGESAHAN	v
HALAMAN ABSTRAK	vi
HALAMAN ORISINALITAS PENELITIAN	vii
HALAMAN MOTTO	viii
HALAMAN PERSEMBAHAN	ix
HALAMAN KATA PENGANTAR	x
DAFTAR ISI	xii
DAFTAR TABEL	xiv
DAFTAR LAMPIRAN	xv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Pertanyaan Penelitian	5
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	5
D. Penelitian Relevan	5
BAB II LANDASAN TEORI	10
A. Hukum Ekonomi Syari'ah.....	10
1. Pengertian Hukum Ekonomi Syariah	10
2. Tujuan Hukum Ekonomi Syariah.....	11
3. Prinsip Hukum Ekonomi Syariah.....	13
B. Pengalihan Harta dalam Islam	14
1. Waris.....	14
2. Hibah	30
3. Wasiat	33

BAB III	METODE PENELITIAN	46
	A. Jenis dan Sifat Penelitian.....	46
	B. Sumber Data	47
	C. Teknik Pengumpulan Data	48
	D. Teknik Analisa Data	50
BAB IV	HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	51
	A. Profil Desa Sido Mukti	51
	1. Sejarah Desa Sido Mukti	51
	2. Demografi Kampung	54
	3. Keadaan Sosial Desa	55
	4. Sarana dan Prasarana Desa.....	57
	B. Pembagian Harta Waris Beda Agama	58
	C. Perspektif Hukum Ekonomi Syariah tentang Pembagian Harta Waris Beda Agama di Desa Sido Mukti Kab. Tulang Bawang	64
BAB V	PENUTUP.....	68
	A. Kesimpulan.....	68
	B. Saran.....	68
	DAFTAR PUSTAKA	
	LAMPIRAN-LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
4.1. Daftar Nama Kepala Kampung Desa Sido Mukti	52
4.2. Jumlah Penduduk	53
4.3. Tingkat Pendidikan Desa Sido Mukti	54
4.4. Mata Pencarian Penduduk Desa Sido Mukti.....	54
4.5. Pola Penggunaan Tanah Desa Sido Mukti	55
4.6. Sarana dan Prasarana Desa yang Dimiliki Desa Sido Mukti	55

DAFTAR LAMPIRAN

1. Surat Bimbingan
2. Outline
3. Alat Pengumpul Data
4. Surat Research
5. Surat Tugas
6. Surat Balasan Izin Research
7. Formulir Konsultasi Bimbingan Skripsi
8. Foto-foto Penelitian
9. Surat Keterangan Bebas Pustaka
10. Riwayat Hidup

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hukum waris yang ada dan berlaku di Indonesia sebagai hukum positif belum tersusun dalam suatu persatuan yang terunifikasi. Hal ini dikarenakan belum adanya keseragaman terhadap kemajemukan bentuk dan sistem hukum waris yang ada di Indonesia. Hukum waris yang ada di Indonesia saat ini diantaranya adalah yang diatur oleh sistem hukum adat sistem hukum Islam dan sistem hukum barat (KUHPerduta). Selain itu masalah waris adalah masalah yang sangat penting dan selalu menjadi salah satu pokok bahasan utama dalam hukum Islam, karena hal ini selalu ada dalam setiap keluarga dan masalah waris ini rentan dengan masalah/konflik di masyarakat akibat pembagian yang dianggap kurang adil atau ada pihak-pihak yang merasa dirugikan. Selain dari pada hukum Islam, hukum perdata (*Burgerlijk Wetboek*) juga ketat mengatur tentang waris dikarenakan aturan ini berlaku khusus kepada masyarakat nonmuslim. Walaupun demikian masih banyak masyarakat yang membagi warisannya dengan menggunakan hukum adat yang berlaku di masyarakat masing-masing.

Secara teoritis orang yang beragama Islam harus melakukan pembagian warisannya menurut agama Islam, dan jika ada sengketa harus dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama sebagaimana kewenangan/kekuasaan Peradilan Agama yaitu berwenang memeriksa, memutus, dan

menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang “ :a. Perkawinan, b. Kewarisan, wasiat dan hibah yang dilakukan berdasarkan hukum Islam, dan c. Waqaf dan shadaqah. Bidang kewarisan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) huruf bialah penentuan siapa-siapa yang menjadi ahli waris, penentuan mengenai harta peninggalan, penentuan mengenai bagian masing-masing ahli waris, dan melaksanakan pembagian harta peninggalan tersebut”.²

Namun jika masyarakat nonmuslim yang membagi waris harus dengan hukum perdata (*Burgerlijk Wetboek*) dan jika terjadi sengketa waris harus dilakukan di depan sidang Pengadilan Negeri. Hal ini terlihat sudah jelas dan tidak ada masalah. Di dalam hukum perdata tidak ada ketentuan yang mengatakan adanya penghalang waris karena perbedaan agama. Hal ini dapat dilihat dari sistem hukum waris perdata Barat (BW) yaitu menganut:

1. Sistem Pribadi: Bahwa yang menjadi ahli waris adalah perseorangan, bukan kelompok ahli waris,
2. Sistem Bilateral, yaitu mewaris baik dari pihak ibu maupun bapak,
3. Sistem Perderajatan, bahwa ahli waris yang derajatnya lebih dekat dengan si pewaris menutup ahli waris yang lebih jauh derajatnya.³

Lain halnya dengan sengketa pembagian harta waris yang di dalam permasalahan tersebut terdapat perbedaan suatu agama dan penyelesaian perkara tersebut banyak dilakukan berdasarkan hukum adat, hal ini pastinya akan berbeda hasilnya jika dibandingkan dengan hukum Islam dan hukum Perdata (BW). Begitu juga sebaliknya jika sengketa ini dibawa ke sidang Pengadilan Agama maka orang yang beragama Kristen tidak akan mendapat

² Undang-Undang Nomor. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama.

³ Efendi Perangin-angin, *Hukum Waris* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), h. 4-5.

warisan karena agama Islam. Sementara Penggugur hak mewarisi adalah: Budak, seorang yang berstatus sebagai budak tidak mempunyai hak untuk mewarisi sekalipun dari saudaranya. Pembunuhan, apabila seorang ahli waris membunuh pewaris (misalnya seorang anak membunuh ayahnya), maka ia tidak berhak mendapatkan warisan.

Perbedaan Agama, seorang Muslim tidak dapat mewarisi ataupun diwarisi orang nonmuslim, apapun agamanya. Hal ini ditegaskan Rasulullah saw. dalam sabdanya:

لَا يَرِثُ الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ وَلَا الْكَافِرُ الْمُسْلِمَ

Artinya : “Tidaklah berhak seorang muslim mewarisi orang kafir, datidak pula orang kafir mewarisi muslim.” (Bukhari dan Muslim).⁴

Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI). Secara eksplisit, KHI yang diberlakukan dengan interuksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 melarang terjadinya pewarisan antara muslim dengan non muslim. Larangan tersebut tertuang dalam ketentuan umum pasal 171 huruf (b) da huruf (c) yang mensyaratkan pewaris dan ahli waris harus seagama, yakni Islam.⁵

Namun, pada prakteknya, perkara waris beredar umum dimasyarakat mengenai berbagai ketentuan dengan kepercayaan pembagian waris yang terdiri dari pembagian berdasarkan hukum adat, hukum Islam dan hukum

⁴ Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Akademika Pressindo, 2018), 155

⁵ Kompilasi Hukum Islam. Pasal 171 huruf (b) dan huruf (c) selengkapnya sebagai berikut: (b) Pewaris adalah orang yang pada saat meninggalnya atau dinyatakan meninggal berdasarkan putusan pengadilan beragama Islam, yang pada saat meninggal dunianya pewaris mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam, dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris.

Perdata (BW) dan dari penjelasan diatas tersebut terlihat pada masyarakat yang berada di Desa Sidomukti, Kec. Gedung Aji Baru Kab. Tulang Bawang dimana pembagian harta waris yang terdapat di daerah tersebut adalah masyarakat yang masih menggunakan sistem pembagian waris berdasarkan adat dimana pembagian tersebut dibagi rata anatara para penerima waris karena mereka beranggapan bahwa pembagaian secara merata menimbulkan sebuah persamaan dan keadilan diatara keluarga agar tidak terdapat permusuhan karena kesalah pahaman pembagian harta waris.

Selain itu permasalahan yang terjadi adalah salah satu dari ahli waris berbeda agama dengan ahli waris lainnya, yaitu antara Islam dan Kristen dimana terdapat persamaan yang merata mengenai pembagian harta waris. Sedangkan sudah terlihat jelas bahwasanya gugurnya ahli waris karena perbedaan agama namun karena kurangnya pengetahuan masyarakat akan status ketetapan hukum yang sudah ada maka pembagian harta sesuai dengan kehendak dan ketetapan dari keluarga itu sendiri dan berdasarkan ketentuan hukum adat, dari permasalahan tersebut maka penulis tertarik untuk melakukan sebuah penelitian dengan judul “TINJAUAN HUKUM WARIS TERHADAP PEMBAGIAN HARTA WARIS KEPADA ANAK YANG BERLAINAN AGAMA (Studi Kasus di Desa Sidomukti Kecamatan Gedung Aji Baru Kabupaten Tulang Bawang)”.

B. Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut di atas, maka agar pembahasan dalam penelitian ini lebih terarah dan sistematis, penelitian merumuskan pertanyaan penelitian. Bagaimana pembagian harta waris kepada anak yang berlainan agama di Desa Sidomukti Kecamatan Gedung Aji Baru Kabupaten Tulang Bawang ditinjau dari hukum waris?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan pertanyaan penelitian yang telah diuraikan sebelumnya, penelitian ini dilakukan dengan tujuan: Untuk mengetahui pembagian harta waris kepada anak yang berlainan agama di Desa Sidomukti Kecamatan Gedung Aji Baru Kabupaten Tulang Bawang ditinjau dari hukum waris.

2. Manfaat penelitian

- a. Secara teoretis hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah khazanah keilmuan di bidang Waris.
- b. Secara praktis hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan, masukan atau saran terhadap Pembagian Harta Waris di Desa Gedung Aji Baru Kec. Sidomukti Kab. Tulang Bawang.

D. Penelitian Relavan

Agar tidak terjadi pengulangan pembahasan maupun pengulangan penelitian dan juga dapat melengkapi wacana yang berkaitan dengan penelitian maka diperlukan wacana atau pengetahuan tentang penelitian-

penelitian sejenis yang telah diteliti sebelumnya. Terkait dengan penelitian ini, sebelumnya telah ada beberapa penelitian yang mengangkat tema yang sama, yakni sebagai berikut:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Yanti Febrina, Jurusan Pendidikan Agama Islam Fakultas Tarbiah dan Ilmu Keguruan Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, dengan judul “Studi Banding Sistem Hukum Waris Adat dengan Hukum Waris Islam dalam Konteks Fiqih. Mawaris Pendidikan Agama Islam (Studi Kasus Adat Minangkabau).” Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa implementasi hukum waris Islam dalam hukum waris adat Minangkabau tidak terlaksana pada pembagian harta pusaka tinggi dan harta pusaka rendah. Implementasi hukum Islam dan hukum adat Minangkabau hanya terlaksana pada pembagian harta pencaharian dan harta seorang yang dibawa suami istri dalam pernikahan. Akan tetapi pelaksanaan pewarisan kedua harta tersebut tidak dilaksanakan dengan ketentuan-ketentuan hukum waris Islam yang benar. Tidak terdapat keseimbangan antara agama dan adat dalam sistem pembagian harta waris adat Minangkabau, karena hukum waris Islam dengan hukum waris Minangkabau sangatlah berbeda hukum waris Islam dilakukan dengan sistem Bilateral, sedangkan hukum waris adat Minangkabau dengan sistem Multiteral. Kesadaran masyarakat Minangkabau untuk menyeimbangkan hukum waris adat dengan hukum

waris Islam belum tampak adanya disebabkan pola pikir masyarakat yang masih berpegang teguh kepada adat Minangkabau.⁶

2. Penelitian yang dilakukan oleh Achmad Fachmi Ramdhan, Konsentrasi Peradilan Agama Prodi Hukum Keluarga Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Negeri Islam Syarif Hidayyatullah Jakarta, dengan judul “Pelaksanaan Hukum Kewarisan di Perkampungan Budaya Betawi Srengseng Sawah Jakarta Selatan”. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa menurut hukum Islam umat Islam harus tunduk taat dan patuh pada ajaran Islam. Temyata pada kenyataanya yang terjadi di perkampungan budaya Betawi berbeda. Dengan alasan lebih baik berbuat keadilan.⁷
3. Penelitian yang dilakukan oleh Novi Helwida Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam-Banda Aceh. dengan judul “Hukum Waris Beda Agama (Studi Perbandingan Ibn Taimiyah dan Wahbah Al-Zuhaili)”. Hasil analisis menunjukkan bahwa Ibn Taimiyah membolehkan orang muslim menerima waris dan orang kafir tapi tidak sebaliknya. Sementara Wahbah Zuhaili tidak membolehkan antara orang muslim dan orang kafir saling mewarisi Ibn Taimiyah bukan membolehkan secara mutlak, tapi ada pengecualian hanya dikhususkan kepada kafir zimmi bukan kafir harbi, karena illat dari waris adalah pertolongan, sedangkan penghalang adalah permmusuhan. Sementara

⁶ Yanti Febrina, “Studi Banding Sistem Hukum Waris Adat dengan Hukum Waris Islam dalam Konteks Fiqih. Mawaris Pendidikan Agama Islam (Studi Kasus Adat Minangkabau), dalam <http://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/917>, diakses pada tanggal 15 Oktober 2019

⁷ Achmad Fachmi Ramdhan, “Pelaksanaan Hukum Kewarisan di Perkampungan Budaya Betawi Srengseng Sawah Jakarta Selatan”, dalam <http://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/24888/1/>, diakses pada tanggal 15 Oktober 2019

Wahbah Zuhaili tidak membolehkan waris beda agama secara mutlak, antara orang muslim dan orang kafir tidak saling mewarsi baik dari kalangan kafir harbi maupun kafir zimmi, karena kafir merupakan musuh Islam. Pendapat yang lebih maslahat untuk konteks Aceh dan ke Indonesia dan berdasarkan kondisi serta perkembangan zaman adalah pendapat Ibn Taimiyah yang membolehkan orang muslim menerima waris dari orang kafir zimmi tapi tidak sebaliknya. Pendapat Ibn Taimiyah akan lebih kuat apabila dikaitkan dengan pendekatan maqasid yang dapat menjaga kesejahteraan kaum.⁸

Berdasarkan hal tersebut, dapat diketahui bahwa penelitian yang dilakukan oleh peneliti memiliki fokus kajian yang sama yaitu mengenai pembagian harta waris. Namun dalam hal ini peneliti lebih menekankan kepada bagaimana pandangan hukum adat dan hukum Islam melihat pembagian harta waris berbeda agama. jenis penelitian ini adalah field research (penelitian lapangan) peneliti akan terjun langsung ke masyarakat untuk meneliti permasalahan sesuai dengan kajian peneliti.

Sehingga penelitian ini berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Yanti Febrina dengan judul Studi Banding Sistem Hukum Waris Adat dengan Hukum Waris Islam dalam Konteks Fiqih Mawaris Pendidikan Agama Islam (Studi Kasus Adat Minangkabau). Penelitian ini berbeda dengan fokus kajian peneliti, penelitian ini mengkaji mengenai studi banding sistem hukum waris adat dengan hukum waris Islam dalam konteks Fiqih mawaris, sedangkan

⁸ Novi Helwida, "Hukum Waris Beda Agama (Studi Perbandingan Ibn Taimiyah dan Wahbah Al-Zuhaili)", dalam <https://repository.ar-raniry.ac.id/950/>, diakses pada tanggal 15 Oktober 2019

peneliti lebih memfokuskan pada objek kajian mengenai pembagian harta waris pada anak yang berlainan agama berdasarkan dengan hukum positif dan hukum Islam. Penelitian yang dilakukan oleh Achmad Fachmi Ramdhan dengan judul Pelaksanaan Hukum Kewarisan di Perkampungan Budaya Betawi Srengseng Sawah Jakarta Selatan, penelitian ini berbeda dengan penelitian peneliti, penelitian ini membahas mengenai sistem pembagian harta waris berdasarkan budaya sedangkan peneliti berdasarkan dengan hukum positif dan hukum Islam dan dalam batasan kajian mengenai pembagian waris dengan anak yang berlainan agama. penelitian yang dilakukan oleh Novi Helwida dengan judul Hukum Waris Beda Agama (Studi Perbandingan Ibn Taimi Yah dan Wahbah Al-Zuhaili), penelitian ini berbeda dengan penelitian peneliti, penelitian ini memfokuskan kajian pada pembagian harta waris berdasarkan perbandingan Ibn Taimi Yah dan Wahbbah Al-Zuhaili sedangkan peneliti lebih memfokuskan pembagian harta waris berlainan agama dengan berdasarkan pandangan hukum adat dan hukum Islam.

Dengan demikian dapat ditegaskan bahwa pembagian harta waris pada anak beda agama berdasarkan hukum positif dan hukum Islam di Desa Sidomukti Kecamatan Gedung Aji Baru Kabupaten Tulang Bawang, belum pernah diteliti, khususnya di lembaga IAIN Metro.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Hukum Ekonomi Syari'ah

1. Pengertian Hukum Ekonomi Syariah

Hukum dan ekonomi dua hal yang tidak boleh dipisahkan, sebab dua hal ini saling melengkapi seperti dua sisi mata uang. Hukum ekonomi merupakan kajian tentang hukum yang berkaitan dengan ekonomi secara interdisipliner dan multidimensional. Menurut Rachmat Soemitro, hukum ekonomi adalah keseluruhan norma-norma yang dibuat oleh pemerintah atau penguasa sebagai satu personifikasi dari masyarakat yang mengatur kehidupan ekonomi di mana kepentingan individu dan masyarakat saling berhadapan.”⁹

Ekonomi Syariah adalah usaha atau kegiatan yang dilakukan oleh perorangan, kelompok orang, badan usaha yang berbadan hukum atau tidak berbadan hukum dalam rangka memenuhi kebutuhan yang bersifat komersial dan tidak komersial menurut prinsip syariah. Ekonomi syariah yang merupakan bagian dari sistem perekonomian syariah, memiliki karakteristik dan nilai-nilai yang berfokus kepada *amar' ma'ruf nahi munkar* yang berarti mengerjakan yang benar dan meninggalkan yang dilarang.¹⁰

Hukum Ekonomi Syariah yang berarti Hukum Ekonomi Islam yang digali dari sistem ekonomi Islam yang ada dalam masyarakat, yang merupakan pelaksanaan *Fiqh* di bidang ekonomi. Pelaksanaan ekonomi

⁹ Abdul Manan, *Teori dan Praktek Ekonomi Islam: dalam Persepektif Kewenangan Pengadilan Agama* (Jakarta: Kencana 2012), 5-6

¹⁰ Zainuddin Ali, *Hukum Ekonomi Syari'ah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), 2-3.

oleh masyarakat membutuhkan hukum untuk mengatur guna menciptakan tertib hukum dan menyelesaikan masalah sengketa yang pasti timbul pada interaksi ekonomi. Hukum ekonomi syariah untuk menyelesaikan sengketa yang pasti muncul dalam masyarakat.¹¹

2. Tujuan Hukum Ekonomi Syariah

Tujuan hukum ekonomi syariah dapat dilihat dari sudut pandang yang memiliki karakteristik dan nilai-nilai yang berfokus kepada *amar ma'ruf nahi munkar* yang berartimengerjakan yang benar dan meninggalkan yang dilarang. Adapun sudut pandang tersebut adalah antara lain:

a. Ekonomi Kemanusiaan

Artinya adalah Allah memberikan predikat “*Khalifah*” hanya kepada manusia, karena manusia diberi kemampuan dan perasaan yang memungkinkan ia melaksanakan tugasnya. Melalui perannya sebagai *khalifah* manusia wajib beramal, bekerja keras, berkreasi dan berinovasi.

b. Ekonomi Akhlaq

Artinya yaitu kesatuan antara ekonomi dan akhlaq harus berkaitan dengan sektor produksi, distribusi dan konsumsi. Seorang muslim tidak bebas menggerakkan apa saja yang diinginkan atau yang menguntungkan tanpa memperdulikan orang lain.

¹¹ *Ibid.*, 3

c. Ekonomi Illahiyah

Artinya manusia diciptakan oleh Allah untuk memenuhi perintahnya, yakni beribadah dan dalam mencari kebutuhan hidupnya, manusia harus berdasarkan aturan-aturan (*syariah*) dengan tujuan utama untuk mendapat ridha Allah SWT.¹²

d. Ekonomi Keseimbangan

Adalah pandangan Islam terhadap hak individu dan masyarakat diletakkan dalam neraca keseimbangan yang adil tentang dunia dan akhirat, jiwa dan raga, akal dan hati, perumpamaan dan kenyataan, iman dan kekuasaan. Ekonomi yang moderat tidak akan menzalimi masyarakat, khususnya kaum lemah sebagaimana yang terjadi pada masyarakat kapitalis. Dan Islam tidak menzalimi hak individu sebagaimana yang dilakukan oleh kaum sosialis, tetapi Islam mengakui hak individu dan masyarakat secara berimbang. Sebab dapat dilihat bahwa sistem ekonomi syariah mempunyai konsep yang lengkap dan seimbang dalam segala hal kehidupan.

Dari sudut pandang mengenai tujuan hukum ekonomi syariah di atas dapat dipahami bahwa pada dasarnya bahwa tujuan dari hukum ekonomi syariah adalah untuk memberikan suatu aturan dan pemahaman kepada manusia bahwa dalam memenuhi kebutuhannya, manusia harus memperhatikan beberapa hal, yaitu mencari ridha Allah, menjaga hubungan antar sesama, selalu bekerja keras, serta menjaga keseimbangan antara keperluan dunia dan akhirat.

¹² Abdul Manan, *Hukum Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2012), 9

3. Prinsip Hukum Ekonomi Syariah

Prinsip Dasar dari Ekonomi Islam tentunya tidak hanya bergantung atau memberikan keuntungan kepada salah satu atau sebagai pihak saja. Ajaran Islam menghendaki transaksi ekonomi dan kebutuhan ekonomi dapat memberikan kesejahteraan dan kemakmuran manusia hidup dimuka bumi.¹³

Adapun prinsip-prinsip ekonomi syariah dalam muamalah adalah sebagai berikut:

- a. Prinsip Halal , bahwa manusia diharapkan agar dalam mencari rezeki (berinvestasi) menjauhkan diri dari hal-hal yang haram. Melaksanakan hal-hal yang halal, baik dalam cara memperolehnya dalam mengkonsumsinya dan dalam memanfaatkannya.
- b. Prinsip Maslahah, adalah sesuatu yang ditunjukkan oleh dalil hukum tertentu yang membenarkan atau membatalkannya atas segala tindakan manusia dalam rangka mencapai tujuan syara', yaitu memelihara agama, jiwa, akal, harta, dan keturunan.
- c. Prinsip Tauhidi, bahwa setiap gerak langkah serta bangunan hukum harus mencerminkan nilai-nilai ketuhanan. Dalam bermuamalah yang harus diperhatikan adalah bagaimana seharusnya menciptakan suasana dan kondisi bermuamalah yang tertuntun oleh nilai-nilai ketuhanan.
- d. Prinsip Ibadah, bahwa berbagai jenis muamalah, hukum dasarnya adalah boleh sampai ditemukan dalil yang melarangnya.
- e. Prinsip Kebebasan Bertransaksi, dalam bermuamalah harus didasari dengan prinsip suka sama suka dan tidak ada pihak yang dizalimi dengan didasari akad yang sah.
- f. Prinsip Kerja Sama, prinsip transaksi didasarkan pada kerja sama yang saling menguntungkan dan solidaritas (persaudaraan dan saling menguntungkan).
- g. Prinsip Membayar Zakat, mengimplementasikan zakat merupakan kewajiban seorang muslim.¹⁴

¹³ Eko Suprayitno, *Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2005), 2.

¹⁴ Eko Suprayitno, *Ekonomi Islam*., 9

Adapun prinsip-prinsip syariah dalam masalah jual beli yang dapat digunakan untuk melakukan tinjauan hukum atas setiap transaksi sepanjang zaman, termasuk era modern untuk kemaslahatan semua pihak diantaranya adalah:¹⁵

- a. Asas kerelaan dari semua pihak yang terkait (*An Taradhin*).
- b. Larangan praktek penipuan, kecurangan, dan pemalsuan. Hal ini termasuk memakan harta orang lain secara bathil, maka transaksinya batal demi hukum.
- c. Tradisi, prosedur, sistem, konvensi, norma, kelaziman, dan kebiasaan bisnis yang berlaku (*'urf*) tidak bertentangan dengan prinsip syari'ah.
- d. Berdasarkan niat dan itikad yang baik serta menghindarkan kelicikan dan akal-akalan (*moral hazard*) dengan mencari celah hukum dan ketentuan yang seharusnya.
- e. Kesepakatan transaksi dilangsungkan dengan serius, konsekuen. Komit, dan konsisten, tidak boleh main-main dan *mencla-mencle*.
- f. Transaksi harus berdasarkan prinsip keadilan dan toleransi. Prinsip keadilan dilakukan dengan tegas terhadap berbagai bentuk kegiatan perdagangan agar tidak membawa kepada konflik dan keributan.
- g. Tidak boleh melakukan transaksi dengan cara media, dan objek transaksi yang diharamkan Islam.¹⁶

Berdasarkan uraian di atas, dapat dipahami bahwa prinsip-prinsip syariah dalam masalah jual beli pada dasarnya ialah prinsip-prinsip yang dilandasi atas dasar kerelaan, tanpa adanya penipuan, dan tanpa adanya transaksi yang diharamkan dalam Islam.

B. Pengalihan Harta dalam Islam

1. Waris

a. Pengertian Waris

Waris secara etimologis adalah bentuk jamak dari kata tunggal

Al-mīrāts adalah bentuk *mashdar* (infinitif) dari kata *waristsa-*

¹⁵ Setiawan Budi Utomo, *Fiqih Aktual Jawaban Tuntas Masalah Kontemporer*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2003), 63-65

¹⁶ Afzalul Rahman, *Doktrin Ekonomi Islam jilid 1* (Yogyakarta: Pt Dana Bhakti Wakaf, 1995), 88.

yaritsu-miiratsan. Makna menurut bahasa ialah berpindahnya sesuatu dari seseorang kepada orang lain atau dari satu kaum kepada kaum yang lain. Pengertian menurut bahasa ini tidaklah terbatas hanya pada hal-hal yang berkaitan dengan harta, tetapi mencakup harta benda dan non harta benda. Sedangkan makna *Al -mīrāts* menurut istilah yang dikenal para ulama ialah berpindahnya hak kepemilikan dari orang yang meninggal kepada ahli waris yang masih hidup baik yang ditinggalkan berupa harta (uang), tanah, atau apa saja yang berupa hak milik legal secara syar‘i¹⁷

Secara etimologi, para ahli hukum fikih mengemukakan pendapat tentang pengertian hukum waris Islam, yaitu:

- 1) Hukum waris ialah hukum yang mengatur peralihan pemilikan harta peninggalan pewaris, menentukan siapa saja yang berhak menjadi ahli waris, menetapkan jumlah bagian masing-masing ahli waris, dan mengatur kapan waktu pembagian harta kekayaan pewaris itu dilaksanakan.¹⁸
- 2) Ahmad Azhari hukum kewarisan Islam yaitu hukum yang mengatur tentang peralihan hak milik atas harta warisan dari pewaris kepada orang-orang yang berhak menerimanya (ahli waris), berapa jumlah bagian masing-masing, kapan dan bagaimana cara peralihannya sesuai ketentuan dan pentunjuk Alquran, Hadis dan ijtihad para ahli.¹⁹

Berdasarkan definisi di atas maka dapat dipahami bahwa hukum waris Islam adalah ilmu yang mengatur tentang peralihan dan pembagian harta peninggalan dari seseorang yang telah meninggal dunia kepada orang-orang yang masih hidup, baik mengenai harta yang ditinggalkan, orang-orang yang berhak menerimanya (ahli waris),

¹⁷ Muhammad Ali Ash Shabuni, *Pembagian Harta Waris Menurut Islam*, (Jakarta: Gema Insani Pers, 2001), 33

¹⁸ Muhammad Amin Suma, *Hukum Keluarga Islam Di Dunia Islam* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2005), 108.

¹⁹ Ahmad Azhari, *Hukum Kewarisan Islam* (Pontianak: FH. Intan Press, 2008), 27.

bagian masing-masing ahli waris maupun cara penyelesaian pembagiannya.

b. Dasar Hukum Waris

Masalah kewarisan dalam Islam merupakan masalah yang paling sempurna dikemukakan oleh Al-Qur'an, bahkan dapat dibilang tuntas.²⁰ Dasar hukum kewarisan Al-Qur'an yang dipandang umum antara lain sebagai berikut:

لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ

وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِّمَّا مَفْرُوضًا ﴿٧﴾

Artinya: *bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, dan bagi orang wanita ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bahagian yang telah ditetapkan. (Q.S. An-Nisaa': 7)*²¹

Sebab nuzul ayat di atas adalah bahwa dalam suatu riwayat dikemukakan tentang kebiasaan kaum Jahiliyah yang tidak memberikan harta waris kepada anak perempuan dan anak laki-laki yang belum dewasa. Ketika seorang Anshar bernama Aus bin Tsabit meninggal dunia dan meninggalkan dua orang putri serta seorang anak laki-laki yang masih kecil, datanglah anak pamannya, yaitu Khalid bin 'Arfathah, yang menjadi 'ashabah mengambil semua harta peninggalannya. Hal itu diceritakan kepada Rasulullah SAW. Lalu, Rasulullah SAW bersabda, "saya tidak tahu apa yang harus saya

²⁰ Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Mawaris*, (Bandung: Pustaka Setia, 2009), 61

²¹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: CV. Diponegoro, 2005), 62

katakan” maka turunlah ayat di atas (An-Nisa ayat 76) sebagai jawaban atas peristiwa tersebut.²²

Surat An-Nisa ayat 7 di atas merupakan ayat tentang kewarisan, Allah SWT dengan tegas menghilangkan bentuk penzaliman terhadap kaum yang lemah, yakni perempuan dan anak-anak. Kaum perempuan dan anak-anak memiliki hak waris yang sama dengan kaum laki-laki. Allah SWT menyantuni keduanya dengan kasih sayang dan kebijaksanaan-Nya serta dengan penuh keadilan, yakni dengan mengembalikan hak waris mereka secara penuh.²³

Selain ayat di atas, ada pula ayat yang menjelaskan tentang kewarisan yaitu sebagai berikut:

وَالَّذِينَ آمَنُوا مِنْ بَعْدِ وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا مَعَكُمْ فَأُولَٰئِكَ مِنْكُمْ وَأُولُوا الْأَرْحَامِ
بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿٧٥﴾

Artinya: *dan orang-orang yang beriman sesudah itu kemudian berhijrah serta berjihad bersamamu Maka orang-orang itu Termasuk golonganmu (juga). orang-orang yang mempunyai hubungan Kerabat itu sebagiannya lebih berhak terhadap sesamanya (daripada yang bukan kerabat) di dalam kitab Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala sesuatu. (Q.S. Al-Anfaal: 75)*²⁴

الَّتِي أَوْلَىٰ بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنفُسِهِمْ وَأَزْوَاجُهُمْ وَأُمَّهَاتُهُمْ وَأُولُوا الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ
بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ إِلَّا أَنْ تَفْعَلُوا إِلَىٰ أَوْلِيَائِكُمْ مَعْرُوفًا
كَانَ ذَٰلِكَ فِي الْكِتَابِ مَسْطُورًا ﴿٧٥﴾

²² Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Mawaris.*, 78

²³ *Ibid.*, 79-80

²⁴ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya.*, 149

Artinya: *Nabi itu (hendaknya) lebih utama bagi orang-orang mukmin dari diri mereka sendiri dan isteri-isterinya adalah ibu-ibu mereka. dan orang-orang yang mempunyai hubungan darah satu sama lain lebih berhak (waris-mewarisi) di dalam kitab Allah daripada orang-orang mukmin dan orang-orang Muhajirin, kecuali kalau kamu berbuat baik kepada saudara-saudaramu (seagama). adalah yang demikian itu telah tertulis di dalam kitab (Allah). (Q.S. Al-Ahzab: 6)²⁵*

Pada surat Al-Anfal ayat 75 dan Al-Ahzab ayat 6 ditegaskan bahwa kerabat pewaris lebih berhak untuk mendapatkan bagian dibandingkan lainnya yang bukan kerabat atau tidak mempunyai tali kekerabatan dengannya. Mereka lebih berhak daripada orang mukmin umumnya dan kaum muhajirin.²⁶

Menurut Riwayat Imam al-Bukhari dan Imam Muslim atau sering digunakan istilah *mutafaq* 'alaih Nabi SAW bersabda:

أَحِقُّوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا فَمَا بَقِيَ فَهُوَ لِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرَ

Artinya: *“Berikanlah bagian-bagian tertentu kepada orang-orang yang berhak. Sesudah itu sisanya untuk orang laki-laki yang lebih utama (dekat kekerabatannya). (Riwayat Bukhari dan Muslim)²⁷*

Berdasarkan dasar hukum yang telah diuraikan di atas, dapat dipahami bahwa hukum kewarisan dalam Islam sangat jelas ketentuan dan peraturannya dalam Islam. Ketentuan hukum warisan yang terdapat di dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah sebagai ketentuan hukum yang harus dilaksanakan dalam upaya mewujudkan keadilan dalam masyarakat.

²⁵ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya.*, 334

²⁶ Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Mawaris.*, 78

²⁷ Ahmad Rofiq, *Fiqh Mawaris*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2001), 20

c. Asas-asas Hukum Kewarisan Islam

Hukum kewarisan Islam adalah suatu hukum yang mengatur segala sesuatu yang berkaitan dengan pemindahan hak dan atau kewajiban atas harta kekayaan seseorang setelah ia meninggal dunia kepada ahli warisnya. Hukum Kewarisan Islam mengandung lima Asas atau Prinsip, yaitu:²⁸

- 1) Asas *ijbari* yaitu Asas ini mengandung arti bahwa peralihan harta seseorang yang meninggal dunia kepada ahli warisnya berlaku dengan sendirinya menurut ketetapan Allah SWT tanpa digantungkan kepada kehendak pewaris atau ahli waris. Asas *Ijbari* Hukum Kewarisan Islam terutama terlihat dari segi ahli waris harus (tidak boleh tidak) menerima berpindahnya harta pewaris kepada dirinya sesuai dengan jumlah yang telah ditentukan oleh Allah.
- 2) Asas Bilateral yaitu Asas ini mengandung arti bahwa seseorang menerima hak kewarisan dari kedua belah pihak, yaitu pihak kerabat keturunan laki-laki dan dari pihak keturunan perempuan. Asas ini dapat dilihat dalam surat an-Nisaa, ayat 7, ayat 11, ayat 12 dan ayat 176.
- 3) Asas Individual yaitu Asas ini menyatakan bahwa harta warisan dapat dibagi-bagi pada masing-masing ahli waris untuk dimiliki secara perorangan.

²⁸ Ali Afandi, *Hukum Waris Keluarga dan Hukum Pembuktian Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (bw)*, (Jakarta: Bina Aksara, 1986), 128-130.

- 4) Asas keadilan yang berimbang yaitu Asas ini mengandung arti bahwa dalam hal kewarisan harus senantiasa terdapat keseimbangan antara hak yang diperoleh seseorang dengan kewajiban yang harus ditunaikannya.
- 5) Asas akibat kematian yaitu Asas ini mengandung arti bahwa kewarisan semata-mata sebagai akibat kematian seseorang.

d. Macam-macam Ahli Waris

Menurut Ahmad Rofiq, ada dua macam ahli waris, yaitu sebagai berikut:

- 1) Ahli waris nasabiyah, karena hubungan darah
- 2) Ahli waris sababiyah, timbul karena:
 - a) Perkawinan yang sah (*al-musaharah*)
 - b) Memerdekakan hamba sahaya (*al-wala'*) atau karena perjanjian tolong menolong.²⁹

Apabila dilihat dari bagian-bagian yang diterima, dapat dibedakan kepada:

- 1) Ahli waris *ashab al-furud*, yaitu ahli waris yang menerima bagian yang telah ditentukan besar kecilnya, seperti 1/2, 1/3, atau 1/6.
- 2) Ahli waris '*ashabah*', yaitu ahli waris yang menerima bagian sisa setelah harta dibagikan kepada ahli waris *ashab al-furu'*.
- 3) Ahli Waris *zawi al-arham* yaitu ahli waris karena hubungan darah tetapi menurut ketentuan Al-Qur'an tidak berhak menerima warisan.³⁰

Apabila dilihat dari hubungan kekerabatan (jauh-dekat)nya sehingga yang dekat lebih berhak menerima warisan daripada yang jauh dapat dibedakan.

- 1) Ahli waris *hijab*, yaitu ahli waris yang dekat yang dapat menghalangi yang jauh, atau karena garis keturunannya menyebabkannya menghalangi orang lain.

²⁹ Ahmad Rofiq, *Fiqh Mawaris.*, 49

³⁰ *Ibid*

- 2) Ahli waris *mahjub*, yaitu ahli waris yang terhalang oleh ahli waris yang dekat hubungan kekerabatannya. Ahli waris ini dapat menerima warisan, jika yang menghalanginya tidak ada.³¹

Jumlah keseluruhan ahli waris yang secara hukum berhak menerima warisan, baik ahli waris nasabiyah atau sababiyah, ada 17 orang, terdiri dari 10 orang laki-laki dan 7 orang perempuan. Apabila dirinci seluruhnya ada 25 orang, 15 orang laki-laki dan 10 orang perempuan.³²

e. **Sebab-sebab Hubungan Kewarisan dan Penghalangnya Dalam Islam**

1) Sebab-sebab Hubungan Kewarisan

Sebab-sebab warisan yang disepakati terdapat dari tiga yaitu:³³

- a) Adapun kekerabatan atau nasab hakiki, Hanafiyyah menyebutkannya ar-Rahim, yang dimaksudkan adalah kekerabatan hakiki, yakni setiap hubungan yang penyebabnya adalah kelahiran. Ini mencakup cabang-cabang (keturunan) si mayit dan asal usulnya juga anak keturunan dari asal-usul mayit, baik warisan itu dengan bagian dan ashabah seperti ayah, atau dengan ashabah saja seperti saudara laki-laki, atau karena rahim seperti *dzamil arham* contoh: paman dan ibu. Warisan karena nasab terdiri dari :

³¹ *Ibid.*, 49-50

³² *Ibid.*, 50

³³ Wahbah Az- Zuhaily, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, (Jakarta: Gema Insani, 2011), h. 346

- (1) Anak-anak dan anak-anak mereka, baik laki-laki maupun perempuan.
 - (2) Ayah dan ayah-ayah mereka juga ibu. Artinya ibu dan ibunya dan ibu dari ayah.
 - (3) Saudara laki-laki dan saudara perempuan
 - (4) Paman-paman dan anak-anak mereka laki-laki saja.³⁴
- b) Adapun hubungan suami isteri atau nikah yang sah , yang dimaksudkan adalah akad yang sah, baik disertai mengauli isteri atau tidak. Ini mencakup suami dan isteri. Jika salah seorang dari suami isteri meninggal sebelum persetubuhan maka bisa, saling mewarisi karena keumuman dari makna ayat warisan antara suami isteri. Juga karena nabi nabi Muhammad memutuskan kasus Barwa' binti Wasyiq bahwa dia mendapatkan warisan. Suaminya telah meninggal sebelum menyetubuhnya, dan nabi tidak mewajibkan mahar untuknya. Isteri mewarisi suaminya jika dia masih dalam iddah talak raj'i masih eksis selama dalam masa iddah ini yang disepakati dalam fiqih dan undang-undang. Adapun perempuan yang di talak ba'in dia tidk bisa mewarisi meskipun pada masa iddah, jika suaminya menalaknya dalam keadaan suami iu sakit, karena tidak ada kecurigaan dia berlari dari memberi warisan. Jika suami menalaknya pada saat dia sakit keras karena menghindari pewarisan darinya, inilah yang disebut talak penghindaran.

³⁴ *Ibid.*

2) Sebab-sebab Penghalang Hak Waris

Adapun yang menjadi penghalang bagi seseorang untuk mendapatkan hak waris adalah perbedaan agama, artinya pewaris dengan ahli waris menganut agama dan kepercayaan yang berlainan, mungkin sang pewaris seseorang muslim (muslimah) yang taat beragama, tetapi ahli warisnya seseorang yang tidak beragama (ateis). Atau bisa jadi ahli waris seseorang muslim sejati, namun pewarisnya seseorang yang telah murtad. Perbedaan keyakinan agama dan kepercayaan yang dianut seseorang, menjadi suatu penghalang bagi mereka untuk saling mewarisi. Nabi Muhammad Saw., bersabda:

Artinya : “Tidak dapat saling mewarisi dua orang penganut agama yang berlainan”(HR.Abu Dawud, At-Tirmidzi,Ibnu Majah, dan An-Nasa’i)

f. Kewarisan Beda Agama

Perbedaan agama antara muwaris dan orang yang mewarisi karena Islam dan lainnya menghalangi warisan sebagaimana kesepakatan ulama madzhab empat. Orang muslim tidak bisa mewarisi orang kafir, orang kafir tidak bisa mewarisi orang muslim, baik disebabkan kekerabatan atau hubungan suami isteri karena sabda Nabi Muhammad Saw di atas.

Perbedaan agama anantara orang-orang kafir sendiri seperti orang-orang Yahudi dan Nasrani sebagai penghalang waris ada beberapa pendapat:

- 1) Malikiyyah mengatakan, orang kafir tidak mewarisi orang kafir yang lain jika agama mereka berbeda, misalnya, Yahudi dan Nasrani. Oleh karena itu, orang Yahudi tidak mewarisi orang Nasrani. Orang Nasrani tidak mewarisi orang Yahudi, sebab keduanya adalah dua agama yang berbeda. Keduanya (orang Yahudi dan Nasrani) tidak mewarisi orang musyrik juga tidak mewarisi keduanya. Sebab tidak ada muawalah antara mereka. Adapun selain Yahudi dan Nasrani yakni agama-agama lain, dianggap satu agama. masing-masing bisa saling mewarisi
- 2) Hanafiyyah, Syafi'iyah, dan Hanabilah mengatakan, orang-orang kafir masing-masing saling mewarisi, sebab kafir adalah satu agama dalam pewarisan, karena firman Allah SWT,

وَالَّذِينَ كَفَرُوا بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ... ﴿٧٣﴾

Artinya: “Adapun orang-orang yang kafir, sebagian mereka menjadi pelindung bagi sebagian yang lain..” (Al-Anfaal:73)

Firman Allah SWT dengan keumumannya ini mencakup semua orang kafir juga, firman Allah SWT,

فَمَاذَا بَعْدَ الْحَقِّ إِلَّا الضَّلَالُ... ﴿٣٢﴾

Artinya: “Maka tidak ada sesudah kebenaran itu, melainkan kesesatan” (Q.S. Yunus: 32)

Juga, karena semua agama kafir menurut agama kafir menurut pandangan Islam adalah sama dalam hal kebatilan seperti satu agama. juga, karena orang-orang non-Muslim sama dalam hal

memusuhi umat Muslim dan sepakat untuk mengepung mereka. Mereka ada dalam status satu agama. pendapat ini diambil oleh undang-undang Mesir. Pasal 6 menyatakan bahwa orang-orang non-Muslim masing-masing saling mewarisi

- 3) Ibnu Abi Layla, orang-orang Yahudi dan Nasrani masing-masing saling mewarisi. Sedangkan, mereka dengan orang majusi tidak bisa saling mewarisi.

Ulama ahli tafsir, hadis, dan fikih bersepakat bahwa perbedaan agama pewaris dan ahli waris menjadi penghalang untuk mendapatkan harta warisan. Hal ini didasarkan kepada hadis Rasulullah Saw yang berbunyi³⁵:

حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ ابْنِ شَهَابٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ حُسَيْنٍ

عَنْ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ النَّبِيَّ

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يَرِثُ الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ وَلَا الْكَافِرُ الْمُسْلِمَ

Artinya: “Telah menceritakan kepada kami Abu 'Ashim dari Ibnu Juraij dari Ibnu Syihab dari Ali bin Husain dari Amru bin Utsman dari Usamah bin Zaid radliallahu 'anhuma, Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Orang muslim tidak mewarisi orang kafir, dan orang Kafir tidak mewarisi orang muslim”

Dalam hal ini, latar belakang munculnya (*asbabul wurud mikro*) hadis larangan beda agama tersebut. Dalam Shahih Bukhari,

³⁵ Habiburrahman, *Rekontruksi Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2011), 77.

Kitab Maghazi, Hadis No. 3946 dijelaskan bahwa hadist tersebut muncul pada saat *Fathul Makkah* (8 H/360), yaitu ketika Usamah bin Zaid bertanya kepada Rasulullah Saw mengenai tempat di mana Rasulullah Saw akan tinggal di Makkah. Kemudian Rasulullah Saw bertanya “Apakah” Aqil (anak Abu Thalib) meninggalkan rumah bagi kami?” Kemudian Rasulullah Saw berkata: “Orang mukmin tidak mewarisi dari orang kafir dan orang kafir tidak mewarisi dari orang muslim. “Dan dikatakan menurut riwayat Zuhri, Rasulullah Saw berkata: “Siapa yang mewarisi Abu Thalib? “Usamah bin Zaid menjawab. “ ‘Aqil dan Abu Thalib yang mewarisinya.” Menurut riwayat Ma’ar dan Zuhri, Usamah bin Zaid bertanya mengenai tempat di mana Rasulullah Saw besok akan tinggal dalam kepergiannya. Sementara menurut riwayat Yunus tidak disebutkan dalam kepergiannya dan pada saat *Fathul Makkah*.³⁶

Mengenai hadis tersebut, ‘Asqalani menjelaskan bahwa hadis tersebut menunjukkan kepada hukum yang diperkenalkan pada masa-masa awal Islam, karena Abu Thalib meninggal sebelum hijrah. Pada saat hijrah terjadi ‘Aqid dan Thalib menguasai harta yang ditinggalkan oleh Abdullah, ayah Rasulullah Saw, karena Abu Thalib adalah saudara kandungnya, dan Rasulullah Saw hidup bersama Abu Thalib setelah kakeknya Abdul Muthalib meninggal. Maka ketika Abu Thalib meninggal (619 M) dan terjadi hijrah (622M) , Thalib belum memeluk Islam, sementara ‘Aqil baru masuk Islam di waktu

³⁶ Muhammad Isna Wahyudi, Penegakan Keadilan Dalam Kewarisan Beda Agama, *Jurnal Yudisial*, Vol, 8:3, Desember 2015, hlm. 280

akhir. ‘Aqil dan Thalib menguasai harta yang ditinggalkan oleh Abu Thalib. Kemudian Thalib meninggal sebelum terjadinya perang Badar (4 H/626 M), dan ‘Aqil meninggal lebih akhir. Maka ketika hukum Islam menjadi tetap dengan meninggalkan pewarisan muslim dari orang kafir, maka harta peninggalan Abu Thalib tetap berada di tangan ‘Aqil. Maka Rasulullah Saw memberi petunjuk kepada hal itu (muslim tidak mewarisi kafir dan sebaliknya), sementara ‘Aqil telah menjual semua harta peninggalan tersebut. Terhadap penetapan Nabi Saw meninggalkan peninggalan tersebut kepada ‘Aqil sebagai anugerah Nabi Saw kepada ‘Aqil, ada yang menilai untuk memberi harta dan kasihan kepada ‘Aqil, dan ada pendapat yang mengatakan sebagai pembenaran (*tashih*) atas peninggalan masa Jahiliyyah sebagaimana telah menjadi sah perkawinan mereka yang terjadi pada masa Jahiliyyah (Al-’Asqalani, VIII, hal.113-5).³⁷

Dalam Sunan Ibn Majah, Kitab Fara’id, Hadis No.2720, dijelaskan bahwa Ja’far dan Ali tidak mewarisi apapun dari Abu Thalib karena keduanya muslim, sementara ‘Aqil dan Thalib masih kafir.³⁸

Berdasarkan keterangan di atas, dapat dipahami bahwa hadis larangan waris beda agama muncul sebagai petunjuk Nabi Saw dalam menyelesaikan persoalan waris yang terjadi antara Nabi Saw., dan sepupunya dari keturunan paman Nabi Saw, Abu Thalib yaitu ‘aqil, Thalib, Ja’far, dan Ali.

³⁷ *Ibid*

³⁸ *Ibid*

Dari sebab munculnya sebuah hadis Nabi Saw terhadap kewarisan beda agama, dapat dilihat dari sebuah konteks sebuah permasalahan hukum yang hadir dalam setiap lingkup masyarakat terhadap kewarisan beda agama yang tidak dapat diberikan berdasarkan dengan ketentuan hak waris, karena waris telah gugur apabila salah satu pewaris maupun yang mewarisi non-muslim.

Berikut pandangan mayoritas ulama konvensional berargumentasi pada hadis Nabi Saw yang diriwayatkan oleh banyak perawi dari Usamah bin, Zaid, beliau (Nabi Saw) bersabda: Seorang muslim tidak mewarisi orang kafir, dan tidak sebaliknya orang kafir tidak mewarisi orang muslim. Menurutnya hadis ini menunjukkan umum, tidak dikhususkan oleh suatu sebab apapun, dan oleh kondisi apapun, dan juga tidak ada dalil yang mengkhususkannya. Dalam konteks ini mereka kelihatannya memahami bahwa dalalah ‘*amm* selama tidak ada dalil yang mengtakhsis satuan-satuan (*al-afrad-nya*), maka lafaz ‘*amm* tersebut menunjukkan *qath’i*. Kalaupun sebagian satuannya dikeluarkan, menurut Hanafiyyah hal itu tergantung kepada takhsisnya (*qashr al-‘amm-nya*) ; jika *qashr al-‘amm-nya* mempunyai implikasi yang signifikan, maka dalalah sisi satusan yang ditakhsis adalah *zanni*. Mereka juga dalam konteks ini tidak menggunakan *qiyas*, karena menurut penilaiannya hadis yang dijadikan argumentasi itu tingkat validitas dan keotentikannya cukup kuat, yang justru kontradiksi dengan *qiyas* seperti yang dipraktikkan

oleh ulama yang berpandangan bahwa orang muslim boleh mewarisi harta orang kafir.³⁹

Berdasarkan hal tersebut bahwa kewarisan beda agama tidak dapat untuk mewarisi harta non-muslim, namun ketentuan yang berlaku dimasyarakat saat ini berdasarkan dengan sebuah ‘urf. Berbicara ‘urf terdapat sebuah ketentuan mengenai kaidah fiqih.

Sebuah ketentuan kaidah al-‘adah muhakkamah adalah sebagai berikut:

استعمال الناس حجة يجب الممل بها

“Apa yang biasa diperbuat orang banyak adalah hujjah (alasan/argument/dalil) yang wajib diamalkan”

Maksud kaidah ini adalah apa yang sudah menjadi adat kebiasaan di masyarakat, menjadi pegangan, dalam arti setiap anggota masyarakat menaatinya.⁴⁰ Namun kaidah tersebut tidak bisa digunakan pada ketentuan hak waris beda agama non-muslim karena pewaris beda agama semua ulama sepakat tidak bisa saling mewarisi. Karena dalam menentukan hukum itu derajat paling tinggi adalah Al-qur’an dan hadis. Jika ada kaidah apapun yang bertentangan maka tidak berlaku atau gugur.

³⁹ Maimun, Pembagian Hak Waris Terhadap Ahli Waris Beda Agama Melalui Wasiat Wajibah Dalam perspektif Hukum Kewarisan Islam, *Paper*, hlm.6

⁴⁰ Al-‘A<Dah Muh{Akkamah‘A>Dah Dan ‘Urf Sebagai Metode Istinba<T Hukum Islam,Prosiding Halaqoh Nasional & Seminar Internasional Pendidikan Islam Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Sunan Ampel Surabaya, hlm. 321

2. Hibah

a. Pengertian Hibah

Hibah merupakan kata Arab yang berarti pemberian, yaitu “perlewatannya untuk melewatkannya dari tangan kepada yang lain.” Adapula pendapat yang menyebutkan bahwa *al-hibah* diambil dari *katahaba*, yang berarti bangun (*istaiqazha*), yaitu sesuai dengan kalimat, “terbangun dari tidurnya”. *Al-hibah* diartikan bangun (*istiqaqzha*), karena “prilaku hibah bangkit untuk berbuat kebaikan setelah ia lupa akan kebaikan.”⁴¹ Secara etimologi, hibah berarti pemberian atau hadiah. Pemberian ini dilakukan secara sukarela dan mendekatkan diri kepada Allah, tanpa mengharap balasan apapun.⁴² Pengertian hibah menurut terminologi syariat Islam adalah akad yang menjadikan kepemilikan tanpa adanya pengganti ketika masih hidup dan dilakukan secara sukarela.⁴³

Hibah artinya pemberian atau hadiah, yaitu suatu pemberian yang dilakukan secara sukarela dalam mendekatkan diri kepada Allah tanpa mengharapkan balasan apapun. Jumhur ulama mendefinisikannya sebagai akad yang mengakibatkan harta seseorang tanpa ganti rugi yang dilakukan selama keadaan masih hidup kepada orang lain secara sukarela.⁴⁴ Berdasarkan uraian di atas, dapat dipahami bahwa hibah adalah pemberian yang dilakukan oleh seseorang kepada pihak lain yang dilakukan ketika masih hidup dan

⁴¹ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), 209

⁴² Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta, Gaya Media Pratama, 2000), 82.

⁴³ Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), 242

⁴⁴ M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2004), 76

pelaksanaan pembagiannya dilakukan pada waktu penghibah masih hidup juga.

b. Dasar Hukum Hibah

Hibah sebagai salah satu bentuk tolong-menolong dalam kebajikan antara sesama manusia sangat baik dan bernilai positif. Ulama fikih telah sepakat, bahwa hukum hibah adalah sunah berdasarkan firman Allah sebagai berikut:

وَعَاتُوا النِّسَاءَ صَدَقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ

هَنِيئًا مَّرِيئًا ﴿٤١﴾

Artinya: ...kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, Maka makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya. (Q.S. An-Nisaa': 4)⁴⁵

Selanjutnya dalam surat lain Allah berfirman:

...وَعَاتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ ... ﴿١٧٧﴾

Artinya: dan memberikan harta yang dicintainya kepada kerabatnya, anak-anak yatim, orang-orang miskin, musafir (yang memerlukan pertolongan). (Q.S. Al-Baqarah: 177)⁴⁶

⁴⁵ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: CV. Diponegoro, 2005), 61

⁴⁶ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, 21

Dalam sabda Rasulullah disebutkan:

تَهَادُوا تَحَابُّوا

Artinya: “Hendaklah kamu saling memberi hadiah dan saling mengasihi”. (H.R. Bukhari)

Baik ayat maupun hadis di atas, jumhur ulama menunjukkan (hukum) anjuran untuk saling membantu antar sesama manusia. Oleh sebab itu, Islam sangat menganjurkan seseorang yang mempunyai kelebihan harta untuk menghibahkannya kepada orang yang memerlukannya.⁴⁷

c. Batas Maksimal Hibah

Hibah pada dasarnya adalah pemberian yang tidak ada kaitan dengan kewarisan kecuali kalau ternyata bahwa hibah itu akan mempengaruhi kepentingan dan hak-hak ahli waris. Dalam hal demikian, perlu ada batas maksimal hibah, tidak melebihi sepertiga harta seseorang, selaras dengan batas wasiat yang tidak boleh melebihi sepertiga harta peninggalan.⁴⁸

d. Hibah Orangtua Kepada Anak

Hibah juga dapat dilakukan oleh orang tua kepada anaknya.⁴⁹ Pada dasarnya hibah tidak boleh ditarik kembali, kecuali hibah atau pemberian orang tua kepada anaknya. Pasal 212 Kompilasi Hukum Islam secara tegas menyatakan bahwa hibah tidak dapat ditarik

⁴⁷ M. Ali Hasan, *Berbagai Macam.*, 77-78

⁴⁸ Wahidah, “Hibah Orang Tua Kepada Anak Perempuan Dihitung Sebagai Bagian Warisan”, dalam *Mu’adalah Jurnal Studi Gender dan Anak* Vol. II No. 1, Januari-Juni 2014, 108

⁴⁹ Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1998), 466.

kembali, kecuali hibah orang tua kepada anaknya.⁵⁰ Kebolehan menarik kembali hibah orang tua kepada anaknya dimaksudkan agar orang tua dalam memberikan hibah kepada anak-anaknya memperhatikan nilai-nilai keadilan. Rasul Saw sangat tegas menyuruh untuk menarik kembali pemberian orang tua kepada salah satu dari anak-anaknya.⁵¹

3. Wasiat

a. Pengertian Wasiat

Wasiat menurut bahasa artinya “menyambungkan”, berasal dari kata *washasy syai-a bikadzaa*, artinya “dia menyambungkannya”. Dikatakan demikian karena seseorang yang berwasiat berarti menyambungkan kebaikan dunianya dengan kebaikan akhirat. Wasiat adalah pesan tentang suatu kebaikan yang akan dijalankan sesudah seseorang meninggal dunia. Menurut syara’, wasiat adalah mendermakan suatu hak yang pelaksanaannya dikaitkan sesudah orang yang bersangkutan meninggal dunia.⁵² Secara terminologi atau istilah para ahli fiqih, wasiat adalah perintah untuk melakukan suatu perbuatan setelah meninggal. Atau dengan kata lain, bersebekah dengan harta setelah mati.⁵³ Wasiat adalah amanah yang diberikan seseorang menjelang ajalnya atau dia membuat dan berwasiat dalam keadaan sedang sehat, artinya bukan ketika menjelang ajal. Wasiat

⁵⁰ Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Akademika Pressindo, 2018), 164

⁵¹ Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia.*, 383

⁵² Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Mawaris.*, 343

⁵³ Saleh Al-Fauzan, *Fiqh Sehari-hari*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2005), 545.

dapat dipandang sebagai bentuk keinginan pemberi wasiat yang ditumpahkan kepada orang yang diberi wasiat. Oleh karena itu, tidak semua wasiat berbentuk harta. Adakalanya wasiat berbentuk nasihat, petunjuk perihal tertentu, rahasia orang yang memberi wasiat, dan sebagainya.⁵⁴ Menurut pendarat Jumah Fuqaha mendefinisikan bahwa wasiat itu adalah suatu perbuatan yang dilakukan dengan sukarela dalam segala keadaan. Karena tidak ada dalam syariat Islam sesuatu wasiat yang wajib dilakukan dengan jalan putusan hakim.⁵⁵

Berdasarkan uraian di atas, dapat dipahami bahwa wasiat adalah menyerahkan pemilikan sesuatu kepada seseorang sesudah meninggal dunia, diperbolehkan dalam Islam, tetapi tidak diwajibkan.

b. Dasar Hukum Wasiat

Dasar hukum wasiat dapat dilihat dalam Al-Qur'an Surah Al-Baqarah ayat 180 sebagai berikut:

كُتِبَ عَلَيْكُمُ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِن تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةَ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ

بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ ﴿١٨٠﴾

Artinya: *diwajibkan atas kamu, apabila seorang di antara kamu kedatangan (tanda-tanda) maut, jika ia meninggalkan harta yang banyak, Berwasiat untuk ibu-bapak dan karib kerabatnya secara ma'ruf, (ini adalah) kewajiban atas orang-orang yang bertakwa. (Q.S. Al-Baqarah: 180)*⁵⁶

Kewajiban berwasiat yang terdapat dalam ayat 180 di atas, diketahui dari kata *kutiba* yang dimaksudkan *furida* (diwajibkan), dan

⁵⁴ Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Mawaris.*, 343

⁵⁵ Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, *Fiqh Mawaris*, (Semarang: Pustaka Rizki Putri, 2010), 261.

⁵⁶ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya.*, 21

kata *bilma'rufi haqqan 'alal-muttaqin* yang berarti pelaksanaan wasiat itu adalah salah satu syarat takwa. Oleh karena itu, hukumnya wajib. Kata *khairan* berarti harta yang banyak, harta yang pantas untuk diwasiatkan, atau harta yang memenuhi syarat untuk diwasiatkan.⁵⁷

c. Hukum Wasiat

Hukum wasiat berdasarkan kesepakatan (*ijma'*) adalah *sunnat muakkad*. Menurut Zainuddin Abdul Aziz, jika sedekah dilakukan waktu orang yang bersangkutan dalam keadaan sehat, lalu dia sakit, hal itu jauh lebih utama. Sesudah Allah menerangkan beberapa ketentuan dalam pembagian harta warisan, diterangkan pula bahwa pembagian harta warisan tersebut hendaklah dijalankan setelah melaksanakan wasiat.⁵⁸

d. Wasiat Wajibah

Istilah wasiat *wajibah* tidak ditemukan pada kitab-kitab klasik, sehingga sewaktu istilah ini muncul di artikan dengan wasiat yang hukumnya wajib dilaksanakan. Istilah wasiat *wajibah* merupakan istilah tersendiri. Pada dasarnya memberikan wasiat itu adalah suatu tindakan *ikhtiyariyah*, yakni suatu tindakan yang dilakukan atas dasar dorongan kemauan sendiri dalam keadaan bagaimanapun juga. Dengan demikian, pada dasarnya seseorang bebas apakah membuat wasiat atau tidak membuat wasiat. Penguasa maupun hukum tidak dapat memaksa seseorang untuk memberikan wasiat.⁵⁹

⁵⁷ Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), 141

⁵⁸ Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Mawaris.*, 345

⁵⁹ Fatchur Rohman, *Ilmu Waris*, (Bandung: al Ma'arif, 1971), 62

Namun demikian sebagian ulama berpendapat bahwa penguasa atau hakim sebagai aparat negara tertinggi mempunyai wewenang untuk memaksa atau memberi putusan wajib wasiat S dengan sebutan wasiat *wajibah*, kepada orang tertentu. Misalnya berwasiat kepada ibu bapak dan karib kerabat yang karena sesuatu sebab tidak dapat menerima warisan. Suatu wasiat dikatakan wasiat *wajibah* (wajib) disebabkan karena dua hal:

- 1) Hilangnya unsur ikhtiyar bagi si pemberi wasiat dan munculnya unsur kewajiban melalui perundang-undangan atau surat keputusan tanpa tergantung kerelaan orang yang berwasiat dan persetujuan si penerima wasiat.
- 2) Adanya kemiripan dengan ketentuan pembagian harta pusaka dalam hal penerimaan laki-laki 2 (dua) kali lipat bagian perempuan.⁶⁰

Dengan demikian, wasiat *wajibah* bisa dimaknai bahwa seseorang dianggap menurut hukum telah menerima wasiat meskipun tidak ada wasiat yang secara nyata, anggapan hukuman itu lahir dan asas apabila dalam suatu hal hukum telah menetapkan wajib berwasiat, maka ada atau tidak adanya suatu wasiat yang dibuat, wasiat dianggap ada dengan sendirinya.⁶¹

Mengenai wasiat *wajibah*, dalam literatur hukum Islam di Indonesia tidak ada definisi secara formal. Secara etimologis, wasiat *wajibah* merupakan kata majemuk yang terdiri dari dua kata yaitu wasiat dan *wajibah*, yang bila dua kata tersebut berdiri sendiri-sendiri maka makna yang demikiannya akan masing-masing maka makna yang demikiannya akan masing-masing pula. Begitu juga bila

⁶⁰ *Ibid.*, 63

⁶¹ Hasan Bisri, *Kompilasi Hukum Islam dan Peradilan Agama dalam Sistem Hukum Nasional*, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999), 71.

digabungkan akan membentuk arti tersendiri pula. Kata *wajibah* berasal dari kata wajib yang mendapatkan imbuhan ta' marbutah. Kata tersebut mempunyai makna sesuatu yang disuruh syariah untuk secara kemestian dilakukan oleh mukallaf karena secara langsung dijumpai petunjuk tentang kemestian memperbuatnya.⁶² Oleh karena itu, wasiat *wajibah* mengandung makna, wasiat yang pelaksanaannya tidak dipengaruhi atau tidak bergantung kepada kemauan atau kehendak orang yang meninggal dunia, tidak memerlukan bukti bahwa wasiat diucapkan atau ditulis atau dikehendaki, tetapi pelaksanaannya didasarkan kepada alasan-alasan hukum yang membenarkan bahwa wasiat tersebut harus dilaksanakan.⁶³

Pengaturan wasiat wajibah di Indonesia diatur dalam KHI, yang secara eksplisit dijelaskan dalam Pasal 209. Pasal tersebut bahwa ketentuan pemberian wasiat wajibah dalam KHI hanya diperuntukkan bagi anak angkat yang orang tua angkatnya meninggal dunia. Namun dalam perkembangan berdasarkan beberapa yurisprudensi Mahkamah Agung ternyata wasiat wajibah juga diberikan kepada ahli waris non-muslim. Berikut putusan Mahkamah Agung :

- 1) Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 368.K/AG/1995. Pada tingkat banding, Pengadilan Tinggi Agama Jakarta menetapkan ahli waris non-Islam (anak perempuan kandung) berhak atas wasiat wajibah yang jumlahnya $\frac{3}{4}$ dari bagian seorang anak perempuan ahli waris. Mahkamah Agung mengubah jumlah harta yang diperoleh anak kandung non-Islam dari $\frac{3}{4}$ menjadi sama dengan bagian yang diperoleh seorang ahli waris anak perempuan.

⁶² Riyanta, *Hubungan Muslim dan Non Muslim dalam Kewarisan*, (Yogyakarta: Kurnia Kalam Semesta, 2018), 131

⁶³ Suparman, *Fiqih Mawaris (Hukum Kewarisan Islam)*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 1997), 163

- 2) Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 51.K/AG/1999 tanggal 29 September 1999. Dalam kasus ini Mahkamah Agung memutuskan ahli waris non-Muslim (dalam kapasitasnya sebagai ahli waris pengganti) berhak mendapatkan harta pewaris berdasarkan wasiat wajibah yang kadar bagiannya sama bagian ahli waris lain yang beragama Islam⁶⁴

Diantara dua putusan Mahkamah Agung ini pun terdapat perbedaan dalam hal dari mana bagian harta untuk pelaksanaan wasiat wajibah diambil. Pada putusan pertama putusan wasiat wajibah diambil dari harta peninggalan pewaris, sedangkan pada putusan kedua bagian wasiat wajibah untuk ahli waris non-muslim diambil dari harta warisan. Karena pada dasarnya, bentuk kaidah hukum yang digunakan oleh para hakim dalam menentukan pemberian wasiat wajibah adalah menggunakan kaidah wasiat umum sebagaimana yang ditentukan dalam KHI. Dan penerapan kaidah wasiat yang diatur dalam KHI digunakan karena dua alasan. Yaitu karena adanya kekosongan hukum karena KHI tidak mengatur secara rinci wasiat wajibah tersebut dan alasan yang kedua yaitu karena untuk mewujudkan rasa keadilan bagi masyarakat.

Oleh karena itu ketentuan pewarisan beda agama di Indonesia berdasarkan sebuah yurisprudensi Mahkamah Agung yang memberikan sebuah ketentuan harta waris berupa wasiat wajibah bagi pewaris non-Muslim. Selain itu, pemberian wasiat wajibah dapat dilihat menggunakan sebuah asas akad dalam KHES Pasal 21 yaitu;

- 1) *Ikhtiyari*/ sukarela; setiap akad dilakukan atas kehendak para pihak, terhindar dari keterpaksaan karena tekanan salah satu pihak atau pihak lain.

⁶⁴ Destri Budi Nugraheni, Haniah Ilhami, Yulkarnain Harahab, Pengaturan dan Implementasi Wasiat Wajibah di Indonesia, *Jurnal Mimbar Hukum*, Vol, 22:2 Juni, 2010, hlm.312.

- 2) *Amanah*/menepati janji; setiap akad wajib dilaksanakan oleh para pihak sesuai dengan kesepakatan yang ditetapkan oleh yang bersangkutan pada saat yang sama terhindar dari cidera janji.
- 3) *Ikhtiyati*/ kehati-hatian, setiap akad dilakukan dengan pertimbangan yang matang dan dilaksanakan secara tepat dan cermat.
- 4) *Luzum*/ tidak berubah ; setiap akad dilakukan dengan tujuan yang jelas dan perhitungan yang cermat, sehingga terhindar dari praktik spekulasi atau maisir.
- 5) Saling menguntungkan; setiap akad dilakukan untuk memenuhi kepentingan para pihak sehingga tercegah dari praktik manipulasi dan merugikan salah satu pihak.
- 6) *Taswiyah*/ kesetaraan; para pihak dalam setiap akad memiliki kedudukan yang setara, dan mempunyai hak dan kewajiban yang seimbang.
- 7) *Transparasi*; setiap akad dilakukan sesuai dengan kemampuan para pihak, sehingga tidak menjadi beban yang berlebihan bagi yang bersangkutan.
- 8) *Taisir*/ kemudahan; setiap akad dilakukan dengan cara memberi kemudahan kepada masing-masing pihak untuk dapat melaksanakannya sesuai dengan kesepakatan.
- 9) *Itikad baik*; akad dilakukan dalam rangka menegaskan kemaslahatan, tidak mengandung unsur jebakan dan perbuatan buruk lainnya.
- 10) *Sebab yang halal*; tidak bertentangan dengan hukum, tidak dilarang oleh hukum dan tidak haram.
- 11) *Al-hurriyah* (kebebasan berkontrak)
- 12) *Al-kitabah* (tertulis).⁶⁵

Dari berbagai asas tersebut pemberian harta waris kepada non-muslim dapat menggunakan berbagai asas tersebut sebagai sebuah pemberian harta waris pada non-muslim, yang berupa wasiat.

Pada kalangan fuqaha, istilah wasiat *wajibah* atau *al-wasiyyah al-wajibah* diartikan sebagai suatu wasiat yang diperuntukkan kepada para ahli waris atau kerabat yang tidak memperoleh bagian harta waris atau kerabat yang tidak memperoleh bagian harta warisan dari orang yang wafat karena adanya suatu halangan syara'. Mislanya berwasiat

⁶⁵ Pusat Pengkajian Hukum Islam dan Masyarakat Madani, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2009), 20-22

kepada anak beragama non muslim atau cucu yang tidak mendapatkan warisan karena terhalang oleh keberadaan paman mereka.⁶⁶

Berdasarkan ketentuan tersebut bahwa wasiat *wajibah* merupakan sebuah ketentuan hakim yang mengatur bahwasannya pemberian wasiat tidak hanya serta merta memberikan, tetapi harus sesuai dengan ketentuan syara yang berlaku atas hak dan kewajiban atas harta atau benda peninggalan untuk diberikan kepada orang tertentu dalam keadaan tertentu.

Ketentuan wasiat *wajibah* di atas merupakan hasil ijtihad ulama dalam menafsirkan QS. Al-Baqarah 2 (180):

كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِن تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةَ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ

بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ

Artinya: *diwajibkan atas kamu, apabila seorang di antara kamu kedatangan (tanda-tanda) maut, jika ia meninggalkan harta yang banyak, Berwasiat untuk ibu-bapak dan karib kerabatnya secara ma'ruf, (ini adalah) kewajiban atas orang-orang yang bertakwa.*

Para ulama berbeda pendapat tentang pemberian wasiat *wajibah* terhadap walidain dan aqrabin yang tidak mendapatkan harta warisan. Sebagian ulama membolehkan dan sebagian lain melarangnya. Ulama yang memberlakukan wasiat *wajibah* bagi walidain dan aqrabin yang tidak mendapatkan bagian warisan, dalam mengemukakan alasan kebolehan dapat dikategorikan menjadi tiga

⁶⁶ Riyanta, *Hubungan Muslim dan Non Muslim dalam Kewarisan*, 131

kelompok.⁶⁷ Pertama, kelompok yang menyatakan, bahwa seluruh ayat Al-Qur'an adalah muhkamat, artinya tidak ada nasikh mansukh dalam Al-Quran. Jadi, Al-Baqarah (2):180 tersebut (ayat wasiat) tidak dinasakh (dihapus atau dihilangkan hukumnya) baik oleh ayat-ayat Al-Qur'an maupun hadis. Kedua, kelompok yang menyatakan, ayat wasiat tersebut yakni Al-Baqarah (2) 180 bersifat umum yang meliputi walidain dan aqrabin, ditakhsiskan oleh ayat kewarisan yaitu An-Nisa (4): 11-12 dan hadist yang menyatakan *la wasiyyata li warisin*, jadi menurut kelompok kedua ini, Al-Baqarah (2) 180 tersebut hanya berlaku untuk walidain dan aqrabin yang menurut ketentuan umum pewarisan tidak mendapatkan bagian waris.

Sedangkan *Walidain* dan *Aqrabin* yang mendapatkan bagian waris dikeluarkan oleh keumuman ayat wasiat di atas. Ketiga, kelompok yang menyatakan, Al-Baqarah (2): 180 tersebut dinasakh oleh ayat mawarist, tapi hanya sebagian, yakni hanya sebatas walidain dan aqrabin yang mendapatkan bagian penerimaan harta warisan. Jadi ayat tersebut berlaku bagi walidain dan aqrabin yang tidak menjadi ahli waris atau tidak menerima bagian warisan.

Selain ulama yang menyatakan bahwa ketentuan wasiat *wajibah* bagi walidain dan aqrabin yang tidak mendapatkan bagian harta warisan dalam Al-Baqarah (2) 180 tetap ada dan diberlakukan, ada pula sebagian ulama yang menyatakan bahwa ketentuan tersebut telah dinaskh dan dinyatakan tidak berlaku lagi. Ulama yang

⁶⁷ *Ibid.*, 133

menyatakan tidak ada ketentuan wasiat *wajibah*, dalam mengemukakan ketidakberlakuannya dapat dikategorikan menjadi empat kelompok.⁶⁸ Pertama kelompok yang menyatakan bahwa ketentuan wasiat *wajibah* dalam Al-Baqarah (2): 180 tidak dapat diberlakukan dan dilaksanakan karena ayat tersebut telah dinasakh oleh ayat-ayat kewarisan. Kedua, kelompok yang menyatakan bahwa ketentuan wasiat *wajibah* dalam Al-Baqarah (2):180 tidak dapat diberlakukan dan dilaksanakan karena ayat tersebut telah dinasakh oleh hadist nabi SAW. *la wasiyyata li warisin*, bukan oleh ayat-ayat mawaris, bukan oleh ayat-ayat mawaris. Ketiga, kelompok yang menyatakan bahwa ketentuan wasiat *wajibah* dalam Al-Baqarah (2):180 tidak dapat diberlakukan dan dilaksanakan karena ayat tersebut telah dinasakh oleh ayat-ayat kewarisan dan hadits Nabi SAW. *la wasiyyata li warisin*. Keempat, kelompok yang menyatakan bahwa ketentuan wasiat *wajibah* dalam Al-Baqarah (2) 180 tidak dapat diberlakukan dan dilaksanakan karena ayat tersebut telah dinaskh oleh *ijma'*.

Berdasarkan ketentuan di atas bahwa pada dasarnya perbedaan pendapat para ulama mengenai ketentuan wasiat *wajibah* terletak pada pandangan mereka terhadap konsepsi nasakh(nasikh manasukh) atas teks Al-Quran dan hadist. Mereka yang tidak memberlakukan naskh, mereka yang memberlakukan naskh terhadap Al-Baqarah (2):180 tetapi hanya sebagian, dan mereka yang menyatakan ayat tersebut

⁶⁸ *Ibid.*, 134

hanya ditakhsis oleh ayat mawarists memberbolehkan wasiat *wajibah* terhadap walidain dan aqrabin yang tidak mendapatkan bagian harta warisan. Sedangkan mereka yang menyatakan ayat Al-Baqarah (2): 180 dapat dinaskah, baik oleh ayat Al-Baqarah (2): 180 dapat dinaskh, baik oleh ayat Al-Quran, hadist maupun ijma sama sekali tidak memperbolehkan wasiat *wajibah* bagi walidain dan aqrabin yang tidak mendapatkan harta warisan.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Sifat Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk penelitian lapangan (*field research*). Penelitian lapangan yaitu suatu penelitian yang dilakukan di lapangan atau di lokasi untuk menyelidiki gejala objektif yang terjadi di lokasi tersebut, dan juga dilakukan untuk penyusunan laporan ilmiah.⁶⁹ Penelitian lapangan pada penelitian ini berjenis deskriptif dengan sifat penelitian kualitatif, menurut Sumadi Suryabrata, penelitian deskriptif adalah penelitian yang bermaksud mengadakan pemeriksaan dan pengukuran–pengukuran permasalahan dengan keadaan apa adanya sehingga hanya merupakan penyikapan fakta.⁷⁰

Pada penelitian ini, peneliti melakukan penelitian lapangan untuk yaitu di Desa Sidomukti Kecamatan Gedung Aji Baru Kabupaten Tulang Bawang)

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian lapangan yang bersifat deskriptif kualitatif yaitu “merupakan format penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan, meringkas berbagai kondisi, berbagai situasi atau

⁶⁹Abdurrahmat Fathoni, *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2011), 96

⁷⁰Herman Warsito, *Pengantar Metode Penelitian*, (Jakarta: Gramedia, 1976), 3

berbagai variabel yang timbul di masyarakat yang menjadi objek peneliti itu”⁷¹.

Penelitian deskripsi kualitatif ini berupa keterangan-keterangan bukan berupa angka-angka atau hitungan. Artinya, dalam penelitian ini hanya berupa gambaran dan keterangan-keterangan mengenai pemberian harta waris kepada anak yang berlainan agama.

B. Sumber Data

Menurut Suharsimi Arikunto, yang dimaksud dengan sumber data dalam penelitian adalah subyek dari mana data diperoleh.⁷² Data merupakan hasil pencatatan baik berupa fakta maupun angka yang diperoleh dari suatu peristiwa yang dijadikan bahan untuk menyusun informasi. Pada penelitian ini, peneliti menggunakan dua sumber data yang berkaitan. Adapun suatu data yang dimaksud ialah:

1. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah sumber pertama dimana sebuah data dihasilkan.⁷³ Sedangkan data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari objeknya yaitu data pertama yang diperoleh dari pihak pertama, dari sumber asalnya yang belum diolah dan diuraikan orang lain.⁷⁴

Sumber data primer dalam penelitian ini diperoleh dari hasil wawancara

⁷¹ Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Sosial dan Ekonomi*, (Jakarta: Kencana, 2013), h. 48.

⁷² Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, Edisi Revisi, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2010), 129

⁷³ *Ibid.*, 172

⁷⁴ Suraya Murcitaningrum, *Metodologi Penelitian Ekonomi Islam*, Edisi Revisi, (Bandar Lampung: Ta'lim Press, 2013), 26

langsung kepada keluarga (alm) Bapak Reso yaitu Ibu Mawarni dan anaknya selaku ahli waris.

2. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah sumber dari bahan bacaan. Sumber-sumber sekunder terdiri atas berbagai macam, dari surat-surat pribadi, kitab harian, notulen rapat perkumpulan, sampai dokumen-dokumen resmi dari berbagai instansi pemerintah.⁷⁵

Data- data sekunder dalam penelitian ini diperoleh dari buku seperti buku Muhammad Ali Ash Shabuni: Pembagian Harta Waris Menurut Islam, Muhammad Amin Suma: Hukum Keluarga Islam Di Dunia Islam, Riyanta: Hubungan Muslim dan Non Muslim dalam Kewarisan,

C. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan cara mengumpulkan data yang dibutuhkan untuk menjawab rumusan masalah penelitian.⁷⁶ Dalam penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

1. Wawancara

Metode wawancara dilakukan untuk memperoleh data yang diinginkan dalam penelitian kualitatif. “Wawancara adalah bentuk komunikasi antara dua orang, melibatkan seorang yang ingin memperoleh

⁷⁵ S. Nasution, *Metode Research Penelitian Ilmiah*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2011), 143

⁷⁶ Juliansyah Noor, *Metodologi Penelitian Skripsi Tesis Disentrasi, dan Karya Ilmiah* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012), 138.

informasi dari seorang lainnya dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan, berdasarkan tujuan tertentu”⁷⁷.

Berdasarkan uraian diatas dapat dipahami bahwa wawancara adalah tanya jawab yang dilakukan seorang peneliti kepada seorang narasumber dari penelitian yang akan diteliti untuk mendapatkan informasi yang dibutuhkan. Ada macam-macam wawancara yang dapat digunakan untuk memperoleh data dari narasumber. “Yaitu wawancara terstruktur, wawancara semi terstruktur dan wawancara tak berstruktur”⁷⁸. Penelitian ini menggunakan wawancara semiterstruktur, yaitu “pokok-pokok masalah yang dipersiapkan sementara pertanyaannya diungkapkan pada saat terjadinya wawancara”⁷⁹ Wawancara ini dilakukan kepada keluarga (Alm) Bapak Reso selaku ahli waris.

2. Dokumentasi

Metode dokumentasi adalah metode untuk mencari data mengenai hal-hal baru variabel yang berupa catatan-catatan, buku , agenda , dan sebagainya. Metode ini digunakan untuk mendapatkan informasi tentang profil Desa Sidomukti Kecamatan Gedung Aji Baru Kabupaten Tulang Bawang, yang meliputi sejarah singkat, keadaan penduduk, struktur pemerintahan, dan denah lokasi.

⁷⁷ Deddy Mulyana, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2008),

⁷⁸ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian.*, 73

⁷⁹ *Ibid*

D. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah kegiatan yang dilakukan untuk merubah data hasil dari penelitian menjadi informasi yang nantinya dapat dipergunakan untuk mengambil kesimpulan. Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi. Dengan cara mengorganisasikan data kedalam kategori, menjabarkan kedalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun kedalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain.⁸⁰

Setelah data terkumpul maka penulis mengelolah data dan menganalisis secara kualitatif untuk mendapatkan kesimpulan yang benar menggunakan metode analisis kualitatif dengan menggunakan deskriptif analisis.⁸¹

Penelitian ini menggunakan teknik analisis data kualitatif, dengan menggunakan metode berpikir induktif yaitu suatu cara yang dipakai untuk mendapatkan ilmu pengetahuan ilmiah yang bertolak dari pengalaman hal-hal atau masalah yang bersifat khusus kemudian menarik kesimpulan yang bersifat umum⁸². Cara berfikir ini, peneliti gunakan untuk menguraikan pembagian harta waris kepada anak yang berlainan agama di Desa Sidomukti Kecamatan Gedung Aji Baru Kabupaten Tulang Bawang ditinjau dari hukum waris.

⁸⁰ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan R & D*, 244.

⁸¹ W.Gulo, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: PT Grasindo, 2005), 239

⁸² Lexy J.Meleong, *Metode Penelitian*, 248

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Profil Desa Sido Mukti

1. Sejarah Desa Sido Mukti

Pada awal Tahun 1986 pemerintah mencanangkan Transmigrasi local di berbagai daerah di Indonesia, yang salah satunya yaitu transmigrasi H1 SP2 Gedung Aji Baru yang saat itu masih masuk wilayah Kecamatan Menggala Kabupaten Lampung Utara propinsi Lampung. Maka tepatnya pada Tanggal 4 April 1986 Transmigrasi local (TRANSLOK) H1 SP2 di resmikan dan di beri nama Desa Sido Mukti Kecamatan Menggala Kabupaten Lampung Utara.

Pendudukan Transmigrasi ini berasal dari 2 daerah yaitu dari Gunung Balak 350 KK dan Wonosobo 150 KK dan mulai saat itu masyarakatnya mulai beradaptasi terhadap lahan pertanian yang tadinya dari daerah pegunungan ke daerah rawa dan dataran dimana suhunya lebih tinggi (panas). Karena asal Trans dari 2 daerah untuk menyatukan visi dan misi maka di ambil 2 pimpinan yaitu Kepala desa Bapak Mujiono dan sekdes Bapak Suyadi yang asalnya dari Gunung Balak dan Wonosobo.⁸³

Kehidupan masyarakat Sido Mukti mayoritas petani dan pekebun yang mana sistem kegotong royongan masih kental, dengan perkembangan yang sangat pesat maka pada Tahun 1997 Kabupaten Lampung Utara pecah, dan lahirlah Kabupaten Tulang Bawang dan Kecamatan Menggala

⁸³ Dokumentasi, Monografi Desa Sido Mukti Kecamatan Gedung Aji Baru Kabupaten Tulang Bawang, Tahun 2019

Pecah menjadi beberapa kecamatan Penawar Tama, sehingga di berbagai sektor pembangunan fisik maupun mental (SDM) mulai digalakkan, terutama pendidikan dan Kesehatan serta pelayanan masyarakat lebih memadai. Di Tahun 1998/1999 terjadi krisis ekonomi, ada beberapa yang kondisinya menurun, harga sembako melonjak, Keamanan kurang terjamin sehingga masyarakat enggan bepergian.

Kemudian ada era reformasi dimana masyarakat bisa mengemukakan pendapat kepada pemerintah secara langsung, Refomasi ini terlalu berlebihan, dimana-mana terjadi Demonstrasi yang mengakibatkan banyak kerugian di daerah Kabupaten, Propinsi, dan Pusat terutama bangunan pemerintah. Ada dampak sementara dimana kesadaran masyarakat menurun akibat Reformasi, diantaranya gotong royong mulai mengurang, pemuda mulai tak terkendali, terlalu bebas mengemukakan pendapat. Namun hal ini tidak lama akhirnya pulih dan terkendali lagi. Setelah masyarakat mulai sadar dan tahu arti Reformasi Yang sebenarnya, maka pembangunan mulai berjalan normal, gotong royong mulai ada, pendidikan stabil terutama di Desa Sido Mukti.⁸⁴

Pada Tahun 2006/2007 Kecamatan penawar Tama di pecah menjadi 3 yaitu Penawartama, Gedung Aji Baru, dan Rawa Pitu dimana Desa Sido Mukti masuk pada wilayah Kecamatan Gedung Aji Baru. Sejalan dengan program pemerintah untuk memberikan pelayanan yang maksimal terhadap warganya, pada tahun 2009 wilayah Desa Sido Mukti yang Luas, dipecah/dimekarkan menjadi 3 (tiga) kampung yaitu: Desa Sido Mukti

⁸⁴ Dokumentasi, Monografi Desa Sido Mukti Kecamatan Gedung Aji Baru Kabupaten Tulang Bawang, Tahun 2019

sebagai kampung Induk, Kampung Sido Mekar, dan Kampung Sumber Jaya sebagai Kampung Pemekaran. Dan pemekaran itu terjadi pada masa pimpinan Bapak Suyadi sebagai Kepala Kampung.

Secara umum lahan Desa Sido Mukti adalah lahan perkebunan yang ditanami karet, kelapa sawit dan sebagian singkong, dengan demikian masyarakat Desa Sido Mukti rata-rata adalah petani/pekebun dan buruh tani. Selain itu, mata pencarian sebagian masyarakat Desa Sido Mukti adalah sebagai Pedagang, Pegawai Negeri Sipil (PNS), Karyawan Swasta, buruh perkebunan kelapa sawit, buruh pabrik kelapa sawit dan lain-lain.

Sejalan dengan program pemerintah daerah dan pusat Maka Desa Sido Mukti adalah salah satu Kampung yang mendapatkan saluran dana melalui PNPM-MP dan dana daerah Kabupaten, akhirnya Desa Sido Mukti merasakan dampak bantuan tersebut, terutama sifat gotong royong bangkit, persatuan membaik, serta keagamaan semakin kuat, kesehatan, Pendidikan serta sarana inprastruktur jalan, jembatan gorong-gorong dan jalan onderlagh, pembangunan gedung Tk, TPA dll, mudah-mudahan Desa Sido Mukti Kecamatan Gedung Aji Baru Kabupaten Tulang Bawang menjadi tertib, Aman damai, makmur dan sentosa, baik Bumi Sido Mukti dan masyarakatnya yang dengan Liku-liku kehidupan. Mudah-mudahan Tuhan yang maha Esa memberikan yang terbaik untuk Desa Sido Mukti di Era Modern. Akhirnya dengan adanya penggantian nama Kampung menjadi Kampung, maka Kampung pengaturan H1 SP2 menjadi Desa Sido Mukti.⁸⁵

⁸⁵ Dokumentasi, Monografi Desa Sido Mukti Kecamatan Gedung Aji Baru Kabupaten Tulang Bawang, Tahun 2019

Tabel 4.1
Daftar Nama Kepala Kampung Desa Sido Mukti

No	Periode	Nama	Keterangan
1	1986 – 1992	Mujiono	Kampung Persiapan
2	1993 – 1994	Suyadi	PJS Kampung Persiapan
3	1995 – 2013	Suyadi	Kampung Depenitiv
4	2013 – 2016	Boman	Kampung Depenitiv
5	2016 – 2017	Romli S.Pd.,M.pd	PJS Kampung
6	2017 – 2022	Yuniati, A.Ma	Kampung Depenitiv

2. Demografi Kampung

a. Letak dan Luas Wilayah

Desa Sido Mukti terletak di dalam wilayah Kecamatan Gedung Aji Baru Kabupaten tulang Bawang Provinsi Lampung yang berbatasan dengan beberapa daerah di antaranya sebagai berikut:

- 1) Sebelah Utara Kampung PT Sumber indah perkasa
- 2) Sebelah timur Kampung Sumber jaya
- 3) Sebelah Selatan Kampung Aji Mesir (Palas)
- 4) Sebelah Barat Kampung Sido Mekar.

Luas Desa Sido Mukti adalah 1.242 ha. Secara umum Desa Sido Mukti adalah dataran rendah dan tinggi. Iklim di Desa Sido Mukti sebagaimana Desa – Desa Lain di Wilayah Indonesia mempunyai iklim kemarau dan iklim penghujan. Hal tersebut mempunyai pengaruh langsung terhadap pola tanam dan lahan pertanian yang ada diDesa Sido Mukti Kec. Gedung Aji Baru Kab. Tulang Bawang Prov. Lampung.⁸⁶

⁸⁶ Dokumentasi, Monografi Desa Sido Mukti Kecamatan Gedung Aji Baru Kabupaten Tulang Bawang, Tahun 2019

b. Iklim

Iklim kampung Sido Mukti mempunyai iklim yang sama seperti desa lain di Indonesia, yaitu musim kemarau dan penghujan. Hal tersebut mempunyai pengaruh pada pola tanam. Curah hujan rata-rata 2.000-3.000 mdl, jumlah bulan hujan dalam setahun rata-rata 7 bulan dan suhu rata-rata 30-32 C.⁸⁷

3. Keadaan Sosial Desa

a. Jumlah Penduduk

Desa Sido Mukti berdasarkan data penduduk tahun 2018 mempunyai jumlah penduduk sebanyak 3.783 jiwa. Jumlah laki-laki 1.982 jiwa, jumlah perempuan 1.801 jiwa, jumlah kepala keluarga 1.174, jumlah keluarga miskin 359 jiwa. Keadaan sosial dalam Dusun dengan perincian sebagai berikut:⁸⁸

Tabel 4.2.
Jumlah Penduduk

No	Nama Dusun	Jumlah RT	Jumlah KK	Jumlah Jiwa	
				L	P
1	RW 1	4	170	308	263
2	RW 2	4	187	315	295
3	RW 3	4	120	209	201
4	RW 4	4	104	184	161
5	RW 5	5	222	339	350
6	RW 6	3	136	213	179
7	RW 7	4	169	287	240
8	RW 8	4	69	127	112

⁸⁷ Dokumentasi, Monografi Desa Sido Mukti Kecamatan Gedung Aji Baru Kabupaten Tulang Bawang, Tahun 2019

⁸⁸ Dokumentasi, Monografi Desa Sido Mukti Kecamatan Gedung Aji Baru Kabupaten Tulang Bawang, Tahun 2019

b. Tingkat Pendidikan Penduduk

Tingkat pendidikan penduduk masyarakat desa Sido Mukti adalah sebagai berikut

Tabel 4.3
Tingkat Pendidikan Desa Sido Mukti

No	Tingkat Pendidikan Penduduk	Jumlah
1	Jumlah penduduk buta huruf	65 orang
2	Jumlah penduduk prasekolah dan masih sekolah	705 orang
3	Jumlah penduduk tidak tamat SD	63 orang
4	Jumlah penduduk tamat SD	762 orang
5	Jumlah penduduk tamat SMP	1.174 orang
6	Jumlah penduduk tamat SMA	804 orang
7	D-3	65 orang
8	S-1	145 orang

c. Keadaan Ekonomi Desa

1) Mata Pencarian

Karena desa Sido Mukti merupakan desa pertanian, maka sebagian besar penduduknya bermata pencarian sebagai petani, selengkapnya sebagai berikut:⁸⁹

Tabel 4.4.
Mata Pencarian Penduduk Desa Sido Mukti

No	Mata Pencaharian	Jumlah
1	PNS	35
2	TNI/POLRI	1
3	Petani	2693
4	Pedagang	304
5	Tukang	173
6	DII	450

⁸⁹ Dokumentasi, Monografi Desa Sido Mukti Kecamatan Gedung Aji Baru Kabupaten Tulang Bawang, Tahun 2019

2) Pola Penggunaan Tanah

Penggunaan tanah di Desa Sido Mukti sebagian besar diperuntukan untuk tanah pertanian/perkebunan.⁹⁰

Tabel 4.5
Pola Penggunaan Tanah Desa Sido Mukti

No	Jenis Lahan/Tanah	Jumlah
1	Tanah perkebunan rakyat	1.043 ha
2	Tanah pemukiman penduduk	147 ha
3	Tanah lahan perkantoran	1 ha
4	Lahan lapangan	1 ha
5	Lainnya	50 ha

3) Pemilikan Ternak

Jumlah kepemilikan hewan ternak oleh penduduk desa Sido Mukti adalah sebagai berikut:⁹¹

Tabel 4.6
Data Kepemilikan Ternak Desa Sido Mukti

No	Jenis Hewan Ternak	Jumlah
1	Ayam Kampung	4700 ekor
2	Ayam Ras	-
3	Itik	260 ekor
4	Kambing	874 ekor
5	Sapi	141 ekor

4. Sarana dan Prasarana Desa

Kondisi sarana dan prasarana desa Sido Mukti secara garis besar adalah sebagai berikut:⁹²

⁹⁰ Dokumentasi, Monografi Desa Sido Mukti Kecamatan Gedung Aji Baru Kabupaten Tulang Bawang, Tahun 2019

⁹¹ Dokumentasi, Monografi Desa Sido Mukti Kecamatan Gedung Aji Baru Kabupaten Tulang Bawang, Tahun 2019

⁹² Dokumentasi, Monografi Desa Sido Mukti Kecamatan Gedung Aji Baru Kabupaten Tulang Bawang, Tahun 2019

Tabel 4.7
Sarana dan Prasarana Desa yang Dimiliki Desa Sido Mukti

No	Sarana dan Prasarana Desa	Jumlah
1.	Jumlah Luas desa	1.242 Ha
2.	Balai desa	1 unit
3.	TPA	3 unit
4.	PAUD	3 unit
5.	TK	1 unit
6.	MTs	1 unit
7.	SLTP	1 unit
8.	SLTA	1 unit
9.	Puskesmas	1 unit
10.	Masjid	5 unit
11.	Mushola	17 unit
12.	Gereja Katolik	2 unit
13.	Sanggar	1 unit
14.	Air bersih	3 unit
15.	Lapangan	1 unit
16.	Posyandu	2 unit
17.	Polindes	2 unit

B. Pembagian Harta Waris Beda Agama

Pendistribusian harta waris merupakan sebuah ketentuan yang diberikan kepada pewaris dengan ahli waris yang dimiliki. Pembagian harta waris dalam ketentuan kewarisan hukum Islam tidak serta merta hanya pembagian harta waris yang diberikan dengan ketentuan yang disepakati bersama karena memuat asas keadilan dalam pembagian waris tersebut. Pembagian harta waris beda agama merupakan sebuah praktek nyata yang banyak di realisasikan pada masyarakat. Masyarakat desa Gedung Aji yang melakukan pembagian harta waris berdasarkan pembagian dengan salah satu pewaris beda agama/ non-Muslim.

Pembagian harta waris alm.bapak Reso dibagikan setelah alm.bapak Reso meninggal, pada saat setelah selesai dari penyelesaian tahlilan yang diadakan oleh keluarga alm.bapak Reso maka pembagian harta waris tersebut dilangsungkan yang berupa ladang dan tanah yang dibagikan oleh istri bapak Reso yaitu ibu Suparti, yang membagikan lahan perladangan kepada bapak Sri, bapak Wagiman, ibu Sumarni dan ibu Meni. Pembagian harta waris yang diberikan oleh ibu Suparti pada saat sebelum meninggal dunia, dan pembagian harta waris diberikan karena asas keadilan sesama saudara sekandung, dengan sistem pembagiannya laki-laki mendapatkan harta waris sedikit lebih banyak di bandingkan dengan anak perempuan, karena menurut alm.ibu Suparti waktu itu pembagian harta waris yang diberikan kepada anak laki-laki lebih banyak dibanding perempuan karena laki-laki memiliki sebuah tanggung jawab yang besar dibandingkan dengan anak perempuan yang sudah ditanggung oleh suami masing-masing.⁹³

Pembagian harta waris yang diberikan oleh istri ibu Suparti pada waktu itu hanya terdapat sebuah akad bahwa ini adalah bagian harta waris bagi kalian sesuai dengan ketentuan berdasarkan asas keadilan. Meskipun demikian ibu Sumarni sebagai ahli waris yang dalam hal ini adalah sebagai non-muslim mendapatkan ladang dengan berdasarkan akad pemberian waris dan harta waris yang diterima oleh ibu Sumarni adalah berupa bangunan rumah.⁹⁴ Namun, dalam hal ini bahwa pembagian harta waris non-muslim

⁹³ Wawancara dengan Bapak Sri sebagai ahli waris alm.bapak Reso pada tanggal 5 Desember 2019

⁹⁴ Wawancara dengan Ibu Sumarni sebagai ahli waris alm.bapak Reso pada tanggal 3 Desember 2019

tidak berdasarkan akad pemberian hak waris ketentuan tersebut tidak diperbolehkan. Perbedaan Agama, seorang Muslim tidak dapat mewarisi ataupun diwarisi orang nonmuslim, apapun agamanya. Hal ini ditegaskan Rasulullah saw. dalam sabdanya:

لَا يَرِثُ الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ وَلَا الْكَافِرُ الْمُسْلِمَ

Artinya: “*Tidaklah berhak seorang muslim mewarisi orang kafir, dan tidak pula orang kafir mewarisi muslim.*” (Bukhari dan Muslim).⁹⁵

Berdasarkan ketentuan hadis tersebut tidaklah diperbolehkan bahwa ahli waris non-muslim untuk mewarisi harta orang muslim. Selain dari ketentuan tersebut Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI). Secara eksplisit, KHI yang diberlakukan dengan interuksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 melarang terjadinya pewarisan antara muslim dengan non muslim. Larangan tersebut tertuang dalam ketentuan umum pasal 171 huruf (b) dan huruf (c) yang mensyaratkan pewaris dan ahli waris harus seagama, yakni Islam.

Kompilasi Hukum Islam. Pasal 171 huruf (b) dan huruf (c) selengkapnya sebagai berikut: (b) Pewaris adalah orang yang pada saat meninggalnya atau dinyatakan meninggal berdasarkan putusan pengadilan beragama Islam, yang pada saat meninggal dunianya pewaris mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam, dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris.

Oleh karena itu, pembagian harta waris alm. Bapak Reso yang dibagikan oleh alm.ibu Suparti merupakan pembagian harta waris yang tidak

⁹⁵ Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Akademika Pressindo, 2018), 155

diperbolehkan pada ketentuan hukum Islam. Karena melihat sebuah konteks pembagian harta waris yang diberikan oleh non-muslim karena hal tersebut tidak diperbolehkan berdasarkan dengan ketentuan hukum Islam dan KHI. Pembagian harta waris yang diberikan tersebut masuk dalam kategori hibah. Namun, saat ini pembagian harta waris non-muslim di Indonesia telah diadakan nya sebuah yurisprudensi hukum terhadap pembagian harta waris terhadap non-muslim yaitu wasiat wajibah.

Wasiat wajibah merupakan sebuah ketentuan para hakim yang memberikan sebuah ketentuan hukum bagi ahli waris non-muslim untuk tetap mendapatkan sebuah hak dari harta waris yang meskipun dalam hal ini harta waris tersebut adalah sudah dinyatakan gugur karena perbedaan agama. Pembagian harta waris yang dilakukan oleh ibu Suparti tersebut dalam ketentuan hukum Islam tidak lah sesuai, karena ketentuan dalam hukum Islam pembagian harta waris ditentukan dengan kadar yang sudah ditentukan menurut hukum Islam. Selain itu pembagian harta waris yang dilakukan oleh ibu Suparti kepada ibu Suparni sebagai ahli waris non-muslim tidaklah diperbolehkan, namun karena ibu Suparti menggunakan sebuah asas keadilan dalam pembagian harta waris tersebut.

Dengan demikian pembagian harta waris yang dilakukan tersebut apabila berdasarkan dengan akad wasiat wajibah bagi pewaris non-muslim tersebut. Pembagian waris yang diterima oleh ibu Sumarni tersebut merupakan sebuah asas yang terkandung dalam KHES Pasal 21:

1. *Ikhtiyari/sukarela*; pembagian harta waris alm.bapak Reso yang diberikan oleh ibu Suparti terhadap anak-anaknya tersebut berdasarkan dengan asas kerelaan dan tidak ada keterpaksaan maupun tekanan dalam pembagian harta warisan tersebut.
2. *Amanah/menepati janji*; akad kewarisan yang diberikan oleh ibu Suparti merupakan sebuah pembagian yang sesuai dengan amanah dari alm.bapak Reso untuk memberikan harta waris berdasarkan dengan asas keadilan bagi anak-anaknya.
3. *Ikhtiyati/kehati-hatian*; pembagian harta waris yang dilakukan oleh ibu Suparti berdasarkan dengan pertimbangan yang telah ditentukan sebelum melakukan pembagian harta waris terhadap anak-anaknya tersebut.
4. *Transparansi*; pembagian harta waris yang dilakukan oleh ibu Suparti tersebut merupakan sebuah pembagian harta waris yang transparan sehingga para pewaris mengetahui pembagian harta waris sesuai dengan ketentuan masing-masing pewaris.
5. *Itikad baik*; pembagian harta waris dilakukan berdasarkan asas itikad baik yang diberikan oleh Ibu Suparti sebagai orang tua untuk memberikan harta waris kepada anak-anaknya demi kemaslahatan dan kesejahteraan perekonomian keluarga dari masing-masing ahli waris.

Berdasarkan dengan asas-asas tersebut, pembagian harta waris yang pada dasarnya dapat diberikan tersebut memberikan sebuah batasan terhadap waris non-muslim karena pewaris non-muslim tidak menerima harta warisan. Penerimaan waris di desa SidoMukti tersebut terjadi karena yang memberikan

harta waris dan ahli waris tidak mengetahui atau memahami sebuah pembagian harta waris berdasarkan ketentuan hukum Islam yang berlaku, sehingga pembaggian harta waris di desa tersebut berdasarkan dengan asas keadilan yang dalam hal ini adalah sama-sama menerima harta waris karena mereka sama-sama merupakan anak dari pemilik harta waris yang dengan demikian mereka beranggapan bahwa pemberian harta waris tersebut dibagikan secara adil dan merata dengan tidak terlebih dahulu melihat pembagian yang seharusnya dibagikan kepada masing-masing ahli waris, terlebih bagi pemberian harta waris non-muslim.

Pembagian harta waris yang dilakukan tersebut memunculkan sebuah kemaslahatan dibandingkan dengan kemafsadatan yang diterima oleh para pewaris, meskipun dengan demikian pewaris non-muslim tersebut seharusnya berdasarkan dengan sebuah akad hibah, tetapi pada dasarnya kewarisan terhadap non-muslim masuk kedalam pembagian harta waris yang berdasarkan dengan asas keadilan.

Kemaslahatan yang diterima dari para pihak pewaris adalah terbantunya kebutuhan perekonomian. Dengan adanya pembagian harta waris tersebut masing-masing pewaris mengembangkan ladang yang diterima dari harta warisan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dari para pewaris, kemaslahatan tersebut juga dirasakan oleh pewaris non-muslim dengan pengembangan ladang tersebut maka kebutuhan sehari-hari terpenuhi, dan

dengan pembagian harta waris tersebut dapat memberikan pendidikan yang layak bagi anak-anak masing-masing pewaris.⁹⁶

Dari ketentuan tersebut bahwa pembagian harta waris beda agama dapat diberikan berdasarkan akad hibah dan pembagian harta waris tersebut berdasarkan dengan asas akad pasal 21 KHES dan memberikan kemaslahatan bagi pewaris.

C. Perspektif Hukum Ekonomi Syariah tentang Pembagian Harta Waris Beda Agama di Desa Sido Mukti Kab. Tulang Bawang

Harta waris merupakan sebuah harta peninggalan yang memiliki hak untuk dibagikan kepada pewaris yang memiliki hak untuk mendapatkannya, harta waris memiliki sebuah kemnfaatan nilai ekonomi untuk memujudkan sebuah kesejahteraan bagi penerima waris. Konteks pembagian harta waris beda agama yang ada di desa SidoMukti Kab. Tulang bawang tersebut merupakan sebuah pembagian harta yang menggunakan akad penerimaan waris. Pemberian waris seperti yang sudah peneliti jelaskan di atas, bahwa pembagian harta waris beda agama tidak dapat diberikan harta waris dan hak untuk menerima harta waris sudah gugur, namun ketentuan penerimaan harta waris tersebut dapat terlaksana apabila pembagian harta waris tersebut menggunakan sebuah akad hibah bagi non-muslim.

Pembagian harta waris non-muslim yang dalam hal ini harus menggunakan sebuah akad hibah dalam pemberiannya, bahwa konteks

⁹⁶ Wawancara dengan Bapak Wagiman sebagai ahli waris alm.bapak Reso pada tanggal 5 Desember 2019

pembagian waris tersebut dapat dilihat dalam sebuah prinsip-prinsip dari hukum ekonomi syariah yang terdiri dari:

1. Prinsip Maslahah, pemberian harta waris beda agama yang terdapat di desa SidoMukti memberikan sebuah kemaslahatan bagi yang menerima harta waris tersebut, karena dengan pembagian harta tersebut maka perekonomian mereka yang menerima waris sangat terbantu, dengan adanya harta tersebut mereka dapat mengembangkan sebuah usaha pertanian yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Selain itu pembagian harta waris tersebut dapat memunculkan sebuah kemafsadatan apabila harta waris tersebut tidak diberikan dan tidak terkecuali bagi penerima harta non-muslim. Dengan tidak adanya pembagian harta tersebut maka keluarga mereka merasakan sebuah kesulitan perekonomian karena pada dasarnya mereka mendapatkan penghasilan dari segi faktor pertanian, dan harta waris yang mereka terima berupa perladangan.
2. Prinsip kerelaan dari segala pihak, prinsip ini merupakan sebuah prinsip yang sudah tertanam dalam sebuah konteks kekeluargaan dari pewaris dan yang memberikan waris, masing-masing pihak merasa saling rela atau saling rido dalam memberikan dan menerima bagian masing-masing yang telah ditentukan berdasarkan dengan asas kekeluargaan. Dengan demikian pembagian harta waris tersebut tidak berdasarkan dengan unsur paksaan serta penipuan atau sebuah kegiatan yang menimbulkan kemudaratan bagi para pihak yang memberikan harta waris dan pihak yang menerima waris

begitu juga dengan pihak yang menerima harta waris non-muslim, masing-masing saling rela untuk memberikan harta waris tersebut kepada ahli waris yang sudah gugur haknya karena terhalangnya perbedaan agama tersebut.

3. Transaksi harus berdasarkan prinsip keadilan dan toleransi. Pembagian harta waris beda agama tersebut sebagaimana peneliti jelaskan di atas, bahwa pembagian harta waris beda agama menggunakan sebuah prinsip keadilan, sebuah prinsip keadilan yang terlihat dari sebuah pembagian harta yang adil dan sesuai dengan porsi masing-masing pihak. Prinsip toleransi yang diberikan oleh pemberi harta waris dan masing-masing pihak yang menerima harta waris memberikan sebuah ruang penerimaan bagi non-muslim untuk tetap mendapatkan haknya sebagai anak dalam penerimaan harta waris. Meskipun demikian bahwa pembagian harta waris tersebut tidak diperbolehkan karena sudah terhalang untuk tidak dapat diberikan. Seharusnya pembagian harta waris tersebut berdasarkan dengan pemberian hibah.

Berdasarkan ketentuan terhadap prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah tersebut, bahwa sebuah pada dasarnya tujuan hukum ekonomi syariah dapat dilihat dari sudut pandang yang memiliki karakteristik dan nilai-nilai yang berfokus kepada *amar ma'ruf nahi munkar* yang berartimengerjakan yang benar dan meninggalkan yang dilarang. Berdasarkan dengan hal itu tujuan hukum ekonomi syariah berdasarkan dengan ekonomi kemausiannya yang dengan hal ini pembagian harta waris yang berdasarkan ekonomi kesejahteraan memiliki sebuah ruang di dalamnya karena dengan pembagian

harta waris tersebut perekonomian dengan begitu mereka mampu menjalankan kehidupannya dengan bekerja keras dan berinovasi dalam mengembangkan sebuah perekonomian keluarga.

Selain ekonomi kemanusiaan, bahwa terdapat sebuah ekonomi keseimbangan yang artinya bahwa Islam tidak menalimi sebuah perekonomian, tetapi Islam mengakui hak individu dan masyarakat secara berimbang. Hak tersebut berkaitan dengan ketentuan pembagian harta waris bahwa pembagian harta berdasarkan dengan ekonomi berimbang. Meskipun ahli waris non-muslim tersebut terhalang sebuah hak kewarisan karena perbedaan agama. Namun, Islam tetap memberikan celah atau jalan keluar untuk memberikan sebuah harta tersebut padanya dengan sebuah ketentuan akad hibah, yang dengan ini bahwa pewaris non-muslim dapat menerima harta waris tersebut meskipun sudah terhalang.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Pembagian harta waris non-muslim yang dalam hal ini harus menggunakan sebuah akad hibah dalam pemberiannya, bahwa konteks pembagian waris tersebut dapat dilihat dalam sebuah prinsip-prinsip dari hukum ekonomi syariah yang terdiri dari:

4. Prinsip Maslahah
5. Prinsip kerelaan dari segala pihak
3. Transaksi harus berdasarkan prinsip keadilan dan toleransi

Pembagian waris kepada anak non-muslim dalam ketentuan hukum Islam tidak diperbolehkan. Namun, berdasarkan Yurisprudensi dan atau adat istiadat (urf^o) dan secara hukum islam di lindungi secara tegas pada surat an-nisa ayat 59 maka dapat dipahami bahwa waris berbeda agama dilakukan dengan melakukan sebuah pertimbangan ketentuan-ketentuan sebagai berikut;

1. Ekonomi kemanusiaan
2. Keadilan
3. Manfaat
4. Kepastian Hukum

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka saran penulis ajukan saran sebagai berikut : Perlu dilakukan revisi terhadap ketentuan hukum waris beda agama melalui peraturan Undang-Undang atau Yurisprudensi.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman. *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: Akademika Pressindo, 2018.
- Afandi, Ali. *Hukum Waris Keluarga dan Hukum Pembuktian Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata bw*. Jakarta: Bina Aksara, 1986.
- Al-'Adah Muhakkamah'Adah dan 'Urf Sebagai Metode Istinbat Hukum Islam. Prosiding Halaqoh Nasional & Seminar Internasional Pendidikan Islam Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Sunan Ampel Surabaya.
- Al-Fauzan, Saleh. *Fiqih Sehari-hari*. Jakarta: Gema Insani Press, 2005.
- Ali, Zainuddin. *Hukum Ekonomi Syari'ah*. Jakarta: Sinar Grafika, 2009.
- . *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2014.
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Edisi Revisi. Jakarta: PT Rineka Cipta, 2010.
- Ash Shabuni, Muhammad Ali. *Pembagian Harta Waris Menurut Islam*. Jakarta: Gema Insani Pers, 2001.
- Ash-Shiddieqy, Teungku Muhammad Hasbi. *Fiqih Mawaris*. Semarang: Pustaka Rizki Putri, 2010.
- Az- Zuhaily, Wahbah. *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*. Jakarta: Gema Insani, 2011.
- Azhari, Ahmad. *Hukum Kewarisan Islam* Pontianak: FH. Intan Press, 2008.
- Bisri, Hasan. *Kompilasi Hukum Islam dan Peradilan Agama dalam Sistem Hukum Nasional*. Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999.
- Bungin, Burhan. *Metodologi Penelitian Sosial dan Ekonomi*. Jakarta: Kencana, 2013.
- Departemen Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Bandung: CV. Diponegoro, 2005.
- Fathoni, Abdurrahmat. *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*. Jakarta: PT Rineka Cipta, 2011.
- Febrina, Yanti. "Studi Banding Sistem Hukum Waris Adat dengan Hukum Waris Islam dalam Konteks Fiqih. Mawaris Pendidikan Agama Islam Studi

Kasus Adat Minangkabau. dalam <http://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/917>.

Gulo, W. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: PT Grasindo, 2005.

Habiburrahman. *Rekonstruksi Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2011.

Haroen, Nasrun. *Fiqih Muamalah*. Jakarta. Gaya Media Pratama, 2000.

Hasan, M. Ali. *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2004.

Helwida, Novi. "Hukum Waris Beda Agama Studi Perbandingan Ibn Taimiyah dan Wahbah Al-Zuhaili". dalam <https://repository.ar-raniry.ac.id/950/>.

Maimun. Pembagian Hak Waris Terhadap Ahli Waris Beda Agama Melalui Wasiat Wajibah Dalam perspektif Hukum Kewarisan Islam. *Paper*. hlm.6

Manan, Abdul. *Teori dan Praktek Ekonomi Islam: dalam Persepektif Kewenangan Pengadilan Agama* Jakarta: Kencana 2012.

Mulyana, Deddy. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2008.

Murcitaningrum, Suraya. *Metodologi Penelitian Ekonomi Islam*. Edisi Revisi. Bandar Lampung: Ta'lim Press, 2013.

Nasution, S. *Metode Research Penelitian Ilmiah*. Jakarta: Bumi Aksara, 2011.

Noor, Juliansyah. *Metodologi Penelitian Skripsi Tesis Disentrasi. dan Karya Ilmiah* Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012.

Nugraheni, Destri Budi, dkk. Pengaturan dan Implementasi Wasiat Wajibah di indonesia. *Jurnal Mimbar Hukum*. Vol. 22:2 Juni, 2010.

Perangin-angin, Efendi. *Hukum Waris* Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003. h

Pusat Pengkajian Hukum Islam dan Masyarakat Madani. *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*. Jakarta: Kencana, 2009.

Rahman, Afzalul. *Doktrin Ekonomi Islam jilid 1* Yogyakarta: Pt Dana Bhakti Wakaf, 1995.

Ramdhan, Achmad Fachmi. "Pelaksanaan Hukum Kewarisan di Perkampungan Budaya Betawi Srengseng Sawah Jakarta Selatan". dalam <http://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/24888/1/>.

- Riyanta. *Hubungan Muslim dan Non Muslim dalam Kewarisan*. Yogyakarta: Kurnia Kalam Semesta, 2018.
- Rofiq, Ahmad. *Fiqh Mawaris*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2001.
- . *Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1998.
- Rohman, Fatchur. *Ilmu Waris*. Bandung: al Ma'arif, 1971
- Saebani, Beni Ahmad. *Fiqh Mawaris*. Bandung: Pustaka Setia, 2009.
- Suhendi, Hendi. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Rajawali Pers, 2010.
- Suma, Muhammad Amin. *Hukum Keluarga Islam Di Dunia Islam* Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2005.
- Suparman. *Fiqh Mawaris Hukum Kewarisan Islam*. Jakarta: Gaya Media Pratama, 1997.
- Suprayitno, Eko. *Ekonomi Islam*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2005.
- Syafe'i, Rachmat. *Fiqh Muamalah*. Bandung: Pustaka Setia, 2001.
- Undang-Undang Nomor. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama.
- Utomo, Setiawan Budi. *Fiqh Aktual Jawaban Tuntas Masalah Kontemporer*. Jakarta: Gema Insani Press, 2003.
- Wahidah. "Hibah Orang Tua Kepada Anak Perempuan Dihitung Sebagai Bagian Warisan". dalam Mu'adalah Jurnal Studi Gender dan Anak Vol. II No. 1. Januari-Juni 2014.
- Wahyudi, Muhammad Isna. Penegakan Keadilan Dalam Kewarisan Beda Agama. *Jurnal Yudisial*. Vol. 8:3. Desember 2015.
- Warsito, Herman. *Pengantar Metode Penelitian*. Jakarta: Gramedia, 1976.

OUTLINE

TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP PEMBAGIAN HARTA WARIS KEPADA ANAK YANG BERLAINAN AGAMA

(Studi Kasus Desa Sidomukti Kec. Gedung Aji Baru Kab. Tulang Bawang)

HALAMAN SAMPUL

HALAMAN JUDUL

HALAMAN PERSETUJUAN

HALAMAN PENGESAHAN

ABSTRAK

HALAMAN ORISINALITAS PENELITIAN

HALAMAN MOTTO

HALAMAN PERSEMBAHAN

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

DAFTAR GAMBAR

DAFTAR LAMPIRAN

BAB I PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang Masalah
- B. Pertanyaan Penelitian
- C. Tujuan dan Manfaat Penelitian
- D. Penelitian Relevan

BAB II LANDASAN TEORI

- A. Hukum Ekonomi Syariah
 - 1. Pengertian Hukum Ekonomi Syariah

2. Tujuan Hukum Ekonomi Syariah
 3. Prinsip Hukum Ekonomi Syariah
- B. Pengalihan Harta Dalam Islam
1. Waris
 2. Hibah
 3. Wasiat

BAB III METODE PENELITIAN

- A. Jenis dan Sifat Penelitian
- B. Sumber Data
- C. Teknik Pengumpulan Data
- D. Teknik Analisis Data

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

- A. Profil Desa Sidomukti Kec. Gedung Aji Baru Kab. Tulang Bawang
- B. Pembagian Harta Waris Beda Agama
- C. Perspektif Hukum Ekonomi Syariah tentang Pembagian Harta Waris Beda Agama di Desa Sidomukti Kec. Gedung Aji Baru Kab. Tulang Bawang

BAB V PENUTUP

- A. Simpulan
- B. Saran


DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Metro, 11 November 2019

Penulis




FENDI WARDANA

14124129

Mengetahui,

Pembimbing I,



H. Husnul Fatarib, Ph.D

NIP.19740104199903 1 004

Pembimbing II,



Sainul, SH,MA

NIP. 19680706200003 1 004

ALAT PENGUMPULAN DATA (APD)

TINJAUAN HUKUM WARIS TERHADAP PEMBAGIAN HARTA WARIS KEPADA ANAK YANG BERLAINAN AGAMA

**(Studi Kasus di Desa Sidomukti Kecamatan Gedung Aji Baru Kabupaten
Tulang Bawang)**

A. Wawancara

1. Wawancara Kepada Keluarga Alm. Bapak Reso

- a. Siapakah yang meninggal?
- b. siapa saja ahli waris yang akan menerima harta waris?
- c. Kapan di bagikan harta waris?
- d. Siapakah yang membagikan harta waris?
- e. Bagaimana pembagian harta waris, menggunakan akad seperti apa ?
dan apakah pembagian harta waris berakad wasiat/ wasiat wajibah?
- f. Apakah yang diterima dari pembagian harta waris?
- g. Apakah pembagian harta waris ini diperbolehkan?
- h. Bagaimana pertimbangan dalam pembagian harta waris?
- i. Apakah manfaat yang diterima dari pembagian harta waris tersebut?

B. Dokumentasi

Dalam hal ini yang akan didokumentasikan adalah semua hal yang berhubungan dengan praktik pembagian harta waris beda agama dan profil desa Sidomukti Kec. Gedung Aji Kab. Tulang Bawang sebagai tempat penelitian.

Metro, 25 November 2019

Penulis




Fendi Wardana

14124129

Mengetahui,

Pembimbing I,



H. Husnul Fatarib, Ph.D

NIP.19740104199903 1 004

Pembimbing II,



Saiful, SH,MA

NIP. 19680706200003 1 004



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iaim@metrouniv.ac.id

Nomor : 1592/In.28/D.1/TL.00/12/2019
Lampiran : -
Perihal : **IZIN RESEARCH**

Kepada Yth.,
KEPALA DESA SIDOMUKTI
di-
Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Sehubungan dengan Surat Tugas Nomor: 1591/In.28/D.1/TL.01/12/2019,
tanggal 02 Desember 2019 atas nama saudara:

Nama : **FENDI WARDANA**
NPM : 14124129
Semester : 11 (Sebelas)
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

Maka dengan ini kami sampaikan kepada saudara bahwa Mahasiswa tersebut di atas akan mengadakan research/survey di DESA SIDOMUKTI, dalam rangka menyelesaikan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP PEMBAGIAN HARTA KEPADA ANAK YANG BERLAINAN AGAMA (STUDI KASUS DI DESA SIDOMUKTI KECAMATAN GEDUNG AJI BARU KABUPATEN TULANG BAWANG)".

Kami mengharapkan fasilitas dan bantuan Saudara untuk terselenggaranya tugas tersebut, atas fasilitas dan bantuannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.



Metro, 02 Desember 2019
Wakil Dekan,

Siti Zulaikha S.Ag, MH
NIP. 19720611 199803 2 001



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

SURAT TUGAS

Nomor: 1591/ln.28/D.1/TL.01/12/2019

Wakil Dekan I Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Metro, menugaskan kepada saudara:

Nama : **FENDI WARDANA**
NPM : 14124129
Semester : 11 (Sebelas)
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

- Untuk :
1. Mengadakan observasi/survey di DESA SIDOMUKTI, guna mengumpulkan data (bahan-bahan) dalam rangka menyelesaikan penulisan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP PEMBAGIAN HARTA KEPADA ANAK YANG BERLAINAN AGAMA (STUDI KASUS DI DESA SIDOMUKTI KECAMATAN GEDUNG AJI BARU KABUPATEN TULANG BAWANG)".
 2. Waktu yang diberikan mulai tanggal dikeluarkan Surat Tugas ini sampai dengan selesai.



Kepada Pejabat yang berwenang di daerah/instansi tersebut di atas dan masyarakat setempat mohon bantuannya untuk kelancaran mahasiswa yang bersangkutan, terima kasih.

Mengetahui,
Pejabat Setempat



Dikeluarkan di : Metro
Pada Tanggal : 02 Desember 2019

Wakil Dekan I



Siti Zulaikha S. Ag, MH
NIP. 19720611 199803 2 001



**PEMERINTAH KABUPATEN TULANG BAWANG
KECAMATAN GEDUNG AJI BARU
DESA SIDOMUKTI**

Nomor : 000/22/SK/SM-GABA/XI/2019
Lampiran : -
Hal : Surat Keterangan

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah IAIN Metro
Di -
Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Yang bertanda tangan di bawah ini Kepala Desa Sidomukti Kecamatan Gedung Aji Baru Kabupaten Tulang Bawang menerangkan bahwa:

Nama : FENDI WARDANA
NPM : 14124129
Fakultas : Syariah
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

Telah melakukan penelitian/research di Desa Sidomukti Kecamatan Gedung Aji Baru Kabupaten Tulang Bawang dalam rangka penyelesaian tugas akhir/skripsi dengan judul "TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP PEMBAGIAN HARTA KEPADA ANAK YANG BERLAINAN AGAMA (Studi Kasus di Desa Sidomukti Kecamatan Gedung Aji Baru Kabupaten Tulang Bawang)".

Demikian surat keterangan ini dibuat, semoga dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Sidomukti, November 2019
Kepala Desa Sidomukti,



YUNIATI, A.Ma



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507; faksimili (0725) 47296; website: www.syariah.metrouniv.ac.id; E-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL

Nama : Fendi Wardana
NPM : 14124129

Fakultas / Jurusan : Syariah / HESy
Semester / TA : XI / 2019-2020

No	Hari / Tanggal	Pembimbing II	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
		✓	- Perbaiki tulisannya Kurang huruf double huruf - Perbaiki penulisan menggunakan buku Kamus : - Bisa saja ditulis mirip - Teknik kutipan	
		✓	Langkah data pra survey	
		✓	proposal ke bagian ke 1.	

Dosen Pembimbing II

Sainul, SH, MA
NIP. 19680706 200003 1 004

Mahasiswa Ybs.

Fendi Wardana
NPM. 14124129



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507; faksimili (0725) 47296; website: www.syariah.metrouniv.ac.id; E-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL

Nama : **Fendi Wardana**
NPM : 14124129

Fakultas / Jurusan : Syariah / HESy
Semester / TA : XI / 2019-2020

No	Hari / Tanggal	Pembimbing I	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	Kamis 19/11/2019	✓	Ace proposal udah di sematkan	

Dosen Pembimbing I

H. Husnul Fatarib, Ph.D
NIP.19740104 199903 1 004

Mahasiswa Ybs.

Fendi Wardana
NPM. 14124129



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jln. Ki.HajarDewantaraKampus15Alringmulyo Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507, Fax (0725) 47296 Website: www.metrouniv.ac.id E-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Fendi Wardana
NPM : 14124129

Fakultas/Jurusan : Syariah / HESy
Semester/TA : XI/ 2019

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing II	Hal-hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
		✓	Beberapa hal	
		✓	Beberapa hal tentang masalah yg waris kpd anak Murtad (bukan kafir) selastg pntus MA yg waris wajib sbg yasciprodungi	

Dosen Pembimbing II

Mahasiswa Ybs

Sainul, SH, MA
NIP. 19680706 200003 1 004

Fendi Wardana
NPM. 14124129



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jln. Ki.HajarDewantaraKampus15Alringmulyo Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507, Fax (0725) 47296 Website: www.metrouniv.ac.id E-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Fendi Wardana
NPM : 14124129

Fakultas/Jurusan : Syariah / HESy
Semester/TA : XI/ 2019


No	Hari/ Tanggal	Pembimbing II	Hal-hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
		✓	Paragraf I - III Lanjutkan ke paragraf 1.	

Dosen Pembimbing II

Sainul SH, MA
NIP. 19680706 200003 1 004

Mahasiswa Ybs

Fendi Wardana
NPM. 14124129



**KEMENTERIAN AGAMA REPULIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jln. Ki.HajarDewantaraKampus15Alringmulyo Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507, Fax (0725) 47296 Website: www.metrouniv.ac.id E-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Fendi Wardana
NPM : 14124129

Fakultas/Jurusan : Syariah / HESy
Semester/TA : XI/ 2019

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing II	Hal-hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
		✓	Outline Skripsi Ade Gijut Pbbg I	

Dosen Pembimbing II

Mahasiswa Ybs

Sainul, SH, MA

NIP. 19680706 200003 1 004

Fendi Wardana

NPM. 14124129



KEMENTRIAN AGAMA REPULIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jln. Ki.HajarDewantaraKampus15Alringmulyo Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507, Fax (0725) 47296 Website: www.metrouniv.ac.id E-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Fendi Wardana
NPM : 14124129

Fakultas/Jurusan : Syariah / HESy
Semester/TA : XI/ 2019


No	Hari/ Tanggal	Pembimbing II	Hal-hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
		✓	Outline Skripsi Ade Gijut Pbbg I	

Dosen Pembimbing II

Mahasiswa Ybs

Sainul, SH, MA
NIP. 19680706 200003 1 004

Fendi Wardana
NPM. 14124129



**KEMENTERIAN AGAMA REPULIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jln. Ki.HajarDewantaraKampus15Alringmulyo Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507, Fax (0725) 47296 Website: www.metrouniv.ac.id E-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Fendi Wardana
NPM : 14124129

Fakultas/Jurusan : Syariah / HESy
Semester/TA : XI/ 2019

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing I	Hal-hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	Kamis 14/11/2019	✓	Ace online kumpul ke shopee	

Dosen Pembimbing I

Husnul Fatarib, Ph.D
NIP. 19740104 199903 1 004

Mahasiswa Ybs

Fendi Wardana
NPM. 14124129



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jln. Ki.HajarDewantaraKampus15Airingmulyo Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507, Fax (0725) 47296 Website: www.metrouniv.ac.id E-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Fendi Wardana
NPM : 14124129

Fakultas/Jurusan : HESY/Syariah
Semester/TA : XI/ 2019

No	Hari/ Tanggal	Topik	Tanda Tangan
		<p>APD Dasar pengalihan data AOE untuk dapat diproses. Aewa Konsultasikan ke sbg. 1.</p>	

Dosen Pembimbing II,


Sajnunul, SH, MA

NIP. 19680706200003 1 004

Mahasiswa Ybs,

Fendi Wardana

NPM. 14124129



KEMENTERIAN AGAMA REPULIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jln. Ki.Hajar Dewantara Kampus 15 Alringmulyo Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507, Fax (0725) 47296 Website: www.metrouniv.ac.id E-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Fendi Wardana
NPM : 14124129

Fakultas/Jurusan : HESY/Syariah
Semester/TA : XI/ 2019

No	Hari/ Tanggal	Topik	Tanda Tangan
	Jumat 29/11/2019	Aca APD ditanyakan ke lapangan ada pernyataan kudu	

Dosen Pembimbing I,

H. Husnul Fatarib, Ph.D
NIP.19740104199903 1 004

Mahasiswa Ybs,

Fendi Wardana
NPM. 14124129



KEMENTERIAN AGAMA REPULIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jln. Ki.HajarDewantaraKampus15Alringmulyo Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507, Fax (0725) 47296 Website: www.metrouniv.ac.id E-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Fendi Wardana
NPM : 14124129

Fakultas/Jurusan : HESY/Syariah
Semester/TA : XI/ 2019


No	Hari/ Tanggal	Topik	Tanda Tangan
		Bab IV Bab V	
		Simpulan & Saran Perbaikan ditubuhkan sesuai Catatan	

Dosen Pembimbing II,

Mahasiswa Ybs,

Saiidul, SH,MA
NIP. 19680706200003 1 004

Fendi Wardana
NPM. 14124129



**KEMENTERIAN AGAMA REPULIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jln. Ki.HajarDewantaraKampus15Alringmulyo Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507, Fax (0725) 47296 Website: www.metrouniv.ac.id E-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Fendi Wardana
NPM : 14124129

Fakultas/Jurusan : Syariah / HESy
Semester/TA : XI/ 2019

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing II	Hal-hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
		V	Bab V, ke lanjut ke bab I.	

Dosen Pembimbing II

Samul, SH, MA
NIP. 19680706 200003 1 004

Mahasiswa Ybs

Fendi Wardana
NPM. 14124129



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jln. Ki.HajarDewantaraKampus15Alringmulyo Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507, Fax (0725) 47296 Website: www.metrouniv.ac.id E-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Fendi Wardana
NPM : 14124129

Fakultas/Jurusan : Syariah / HESy
Semester/TA : XI/ 2019

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing I	Hal-hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	Jumat 6-12-2019	✓	Ace skripsi unnes dijikan	

Dosen Pembimbing I

Husnul Fatarib, Ph.D
NIP. 19740104 199903 1 004

Mahasiswa Ybs

Fendi Wardana
NPM. 14124129

FOTO-FOTO DOKUMENTASI



Foto 1. Wawancara dengan Ibu Sumarni



Foto 2. Wawancara dengan Ibu Sumarti



Foto 3. Wawancara dengan Bapak Sri



Foto 4. Wawancara dengan Bapak Wagiman

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Peneliti bernama Fendi Wardana, lahir pada tanggal 02 Februari 1994 di Desa Sidomukti Kecamatan Gedung Aji Baru Kabupaten Lampung Tengah, dari pasangan Bapak Warsono dan Ibu Suminah. Peneliti merupakan anak pertama dari dua bersaudara.

Peneliti menyelesaikan pendidikan formalnya di SD Negeri 1 Sidomukti, lulus pada tahun 2006, kemudian melanjutkan pada SMP PGRI 02 Sidomukti, lulus pada tahun 2009, kemudian melanjutkan pada MA Al-Muhsin Kota Metro, lulus pada tahun 2013. Selanjutnya peneliti melanjutkan pendidikan pada Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Jurai Siwo Metro dimulai pada Semester I Tahun Ajaran 2014/2015, yang kemudian pada Tahun 2017, STAIN Jurai Siwo Metro beralih status menjadi Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung, sehingga Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam berubah menjadi Jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah Fakultas Syari'ah.